



**P U T U S A N**

**Nomor 32 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan Praperadilan pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Drs. RUSLI SIBUA, M.Si.**, beralamat di Desa Muhajirin (Daruba Morotai), Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Achmad Rifai MA, S.H., Saiful Anam, S.H., Bambang Kurniawan, S.H., Achmad Rulyansyah, S.H., Lisa Rochmilayali, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Achmad Rifai & Partners, yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lantai 17, Jalan HR. Rasuna Said Kavling B Nomor 12, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali / dahulu disebut sebagai Pemohon Praperadilan;

***m e l a w a n***

**KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Sahid, Kuningan Jakarta Selatan, diwakili oleh Taufiequrahman Rukie, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Indriyanto Seno Adji, Para Pimpinan KPK, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Setiadi, S.H., M.H., Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mr. (Droit) Anatomi Muliawan, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ahmad Burhanudin, S.H., M.H., Eva Yustisiana, S.H., M.H., dan Moch Takdir Suhan, S.H., M.H., masing-masing Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali / dahulu Termohon Praperadilan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan praperadilan

Hal. 1 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya atas alasan - alasan sebagai berikut:

I. Dasar Permohonan Praperadilan.

1. Filosofi tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan, yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak Asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10), praperadilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran hak Asasi manusia, yang memang pada kenyataannya, penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak Asasi manusia sebagai Tersangka / Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka / Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai filosofis itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan, agar lebih mengedepankan Asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:  
"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal. 2 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP di antaranya adalah:  
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Dalam perkembangannya, pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak Asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di Negara mana pun, apalagi di dalam sistem hukum *common law* yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm) Satjipto Rahard *juncto* disebut "terobosan hukum" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik, karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari objek Praperadilan adalah diperkuat melalui tulisan Prof. Dr. Edy OS. Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada) pada harian Kompas, tanggal 08 April 2015, yang berjudul “Hal Ihwal Praperadilan” pada intinya sebagai berikut:

“Karena Pasal 40 Undang-Undang KPK secara tegas melarang KPK menghentikan penyidikan. Artinya, begitu seseorang dinyatakan sebagai Tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan di kursi Terdakwa. Jika terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan Tersangka oleh KPK, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah Praperadilan. Dalam konteks ini berdasarkan pemikiran yuridis yang logis dan sistematis, sah tidaknya penetapan Tersangka dapat dijadikan objek praperadilan sebagai *substitusi sunset* yang tidak dikenal dalam Undang-Undang KPK”;

6. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
  - Dan lain sebagainya;
7. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:
- Mengadili,  
Menyatakan:

Hal. 4 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:
  - 1.1. [dst]
  - 1.2. [dst]
  - 1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
  - 1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

8. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

## II. Alasan Permohonan Praperadilan.

1. Penyidik Dalam Perkara *a quo* (Novel Baswedan) Masih Dalam Status Tersangka.
  - a. Bahwa sebagaimana diketahui melalui Surat Panggilan sebagai Tersangka kepada Pemohon dengan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015 dan Surat Panggilan ke II (dua) dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015 diketahui bahwa Tim Penyidik diketuai oleh Novel Baswedan atas perkara *a quo*. Bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa Saudara Novel Baswedan masih dalam status Tersangka dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras



pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan atau Pasal 422 KUHPidana *juncto* Pasal 52 KUHPidana;

- b. Bahwa atas penetapan Tersangka Novel Baswedan dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan/atau Pasal 422 KUHPidana *juncto* Pasal 52 KUHPidana, kemudian Novel Baswedan mengajukan upaya hukum praperadilan dengan register perkara Nomor Perkara 37/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Akan tetapi permohonan praperadilan sebagaimana diajukan oleh Novel Baswedan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Untuk itu status Tersangka pada Novel Baswedan masih melekat, sehingga terdapat benturan hukum terhadap status penegak hukum di satu sisi harus menegakkan hukum, di sisi yang lain penegak hukum tersebut tidak benar-benar bersih dari kasus hukum;
- c. Bahwa seperti diketahui status Tersangka juga pernah melekat pada Pimpinan KPK dalam hal ini Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, sehingga dengan bijaksana sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang KPK, baik Bambang Widjojanto maupun Abraham Samad mengundurkan diri. Untuk itulah kiranya menjadi perhatian bagi Saudara Novel Baswedan bahwa dengan status Tersangka yang juga disandangnya kiranya dengan bijaksana dapat melepas jabatan yang disandangnya. Mengingat pimpinan KPK Non aktif Bambang Widjojanto maupun Abraham Samad telah memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, sehingga hal itu harus diikuti oleh Saudara Novel Baswedan sebagai Tim Penyidik KPK;
- d. Bahwa apabila mengacu kepada dasar hukum tentang etika dan moral bagi pejabat, yakni TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001. Dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tersebut ditegaskan bahwa bagi pejabat publik yang disorot publik karena indikasi negatif harus bersedia mundur tanpa harus menunggu vonis pengadilan. Kemudian menurut TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001, Pegawai Negeri yang terlibat kasus hukum

Hal. 6 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



dapat ditindak secara administratif tanpa harus menunggu vonis peradilan. Pesan moral dan etika kedua TAP tersebut di atas menunjukkan bahwa yang sedang menjabat pun harus turun kalau terlibat masalah hukum, termasuk pejabat yang masih berstatus sebagai "Tersangka". Selain itu diperkuat dengan Pasal 88 (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ditegaskan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi Tersangka tindak pidana. Dengan demikian tidak elok apabila seorang seperti Novel Baswedan dalam kapasitasnya selaku penegak hukum dalam menjalankan aktivitasnya menyandang sebagai Tersangka akan tetapi masih tetap aktif menjalankan aktivitasnya sebagai penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- e. Sehingga dengan demikian tidak sah apabila seorang pejabat yang melakukan penyidikan dalam perkara *a quo* sedang berstatus sebagai Tersangka, dalam hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni harus terbebas dari masalah hukum yang menjeratnya;
2. Perkara Sebagaimana Disangkakan Kepada Pemohon, Masih Dalam Proses Pemeriksaan Pada Bareskrim Mabes Polri.
    - a. Bahwa perkara sebagaimana yang disangkakan kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. masih dalam proses pemeriksaan pada Bareskrim Mabes Polri dengan Terlapor Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M Djufry, dengan Nomor Tanda Bukti Lapor TBL/510/VI/2015/ Bareskrim dengan dugaan tindak pidana Fitnah dan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana, sebagaimana pernyataan Terlapor dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24 yang pada intinya adalah Drs. Rusli Sibua, M.Si. telah melakukan upaya suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), padahal pada kenyataan yang sebenarnya Drs. Rusli Sibua, M.Si. tidak pernah melakukan sebagaimana kesaksian Terlapor ungkapkan dalam persidangan M. Akil Mochtar;



- b. Bahwa berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya, Pemohon tidak pernah menyuruh atau menyiapkan sejumlah uang atau melakukan upaya suap sebagaimana diungkapkan oleh Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24. Untuk itu Pemohon kemudian melaporkan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry atas dugaan tindak pidana Fitnah dan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana. Pemohon hanya memerintahkan kepada Sahrin Hamid untuk segera mendaftarkan gugatan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morotai kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi serta mempertemukan dengan saudara Bambang Widjojanto yang dianggap oleh Pemohon berpengalaman untuk dapat dijadikan Kuasa hukum untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa selain itu Pemohon tidak pernah menyediakan dan menyerahkan sejumlah uang sebagaimana diungkapkan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry, yakni sebesar kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk diserahkan kepada M. Akil Mochtar. Pemohon juga tidak pernah bertemu dengan M. Akil Mochtar dan menyerahkan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar, untuk itu keterangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry sebagaimana dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24 adalah merupakan kesaksian palsu sehingga kuat dugaan merupakan tindak pidana Fitnah dan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan Nomor Tanda Bukti Laporan TBL/510/VI/2015/Bareskrim;
- d. Untuk itu dugaan tindak pidana suap yang disangkakan kepada Pemohon harus menunggu terlebih dahulu proses hukum yang sedang berjalan pada Bareskrim Mabes Polri, mengingat agar



tidak terjadi benturan hukum apabila di kemudian hari apa yang telah dilaporkan oleh Pemohon terbukti, sehingga akan ada disharmonisasi putusan yang berakibat pada tidak terciptanya keadilan yang akan dialami oleh kita semua;

3. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi Langsung Ditetapkan Sebagai Tersangka.

a. Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, tidak pernah memeriksa ataupun menyerahkan surat perintah penyidikan kepada Pemohon, untuk itu terdapat kejanggalan dalam proses penetapan Tersangka kepada diri Pemohon;

b. Bahwa sesuai SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (BOP) kegiatan Penyidikan tanggal 01 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Kegiatan persiapan pemeriksaan;
2. Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon Tersangka;
3. Kegiatan pengeledahan;
4. Kegiatan penyitaan;
5. Kegiatan penahanan;
6. Kegiatan gelar perkara;
7. Kegiatan pelimpahan perkara ke Penuntut;

c. Bahwa apabila melihat SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (BOP) kegiatan Penyidikan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa penetapan Tersangka harus didahului oleh adanya pemeriksaan terhadap orang yang akan dijadikan Tersangka. Hal demikian diperkuat dengan adanya pertimbangan hukum yang dijadikan acuan dalam mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/Pn.Jkt.Sel oleh Hakim H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. yang pada intinya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah penetapan Tersangka tersebut pada awal proses penyelidikan atau setelah proses penyidik dilakukan;
- Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Menimbang bahwa oleh karena itu harus dipedomani ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana yang menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;
- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (BOP) kegiatan Penyidikan tanggal 01 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut (Vide Bukti P-4);
  1. Kegiatan persiapan pemeriksaan;
  2. Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon Tersangka;
  3. Kegiatan pengeledahan;
  4. Kegiatan penyitaan;
  5. Kegiatan penahanan;
  6. Kegiatan gelar perkara;
  7. Kegiatan pelimpahan perkara ke Penuntut;
- Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Pemohonan sebagai Tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK sendiri;

Hal. 10 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa dengan demikian semakin jelas bahwa dalam proses penetapan Tersangka oleh KPK tidak sesuai dengan SOP KPK sendiri, yang harus didahului oleh adanya pemeriksaan terhadap seseorang yang akan dijadikan Tersangka. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan Pemohon Tersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnya kepada Pemohon merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan;
4. Kesaksian Dalam Persidangan Tidak Serta Merta Dapat Dijadikan Barang Bukti.
- a. Dalam perspektif hukum pidana berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana. Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapa pun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Ayat (2) juga lebih berat, memuat ancaman maksimal sembilan tahun siapa pun yang memberikan keterangan palsu di persidangan jika keterangan palsu itu ternyata merugikan Terdakwa atau Tersangka. Oleh Ayat (4) Pasal yang sama, Hakim diberi wewenang untuk menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 KUHPidana. Hanya saja Pasal 242 KUHPidana dapat dilaporkan oleh Tersangka atau Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara yang sedang dihadapi. Tidak hanya itu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat menjerat dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau/atau denda paling sedikit



Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 apabila tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;

- b. Berdasar pada pengaturan mengenai keterangan palsu dalam persidangan di atas, maka jelas bahwa apa yang diungkapkan oleh saksi dalam persidangan tidak mutlak benar adanya, sehingga disediakan upaya hukum untuk menjerat saksi yang memberikan keterangan bohong dalam persidangan. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh pemohon dengan melaporkan Terlapor Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry pada Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Tanda Bukti Lapor TBL/510/VI/2015/ Bareskrim dengan dugaan tindak pidana Fitnah dan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana, sebagaimana pernyataan Terlapor dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24 adalah tepat, mengingat Pemohon tidak pernah melakukan seperti yang diungkapkan oleh Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry dalam persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24;
- c. Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka sangat erat kaitannya dengan Asas dalam hukum pidana, yakni "Tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)". Bahwa seseorang tidak cukup dipidana apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain, yang harus dipenuhi, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Artinya orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut melalui pembuktian di pengadilan;
- d. Untuk itu berkaitan dengan kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry dalam persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi



Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24, harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, dengan tanpa serta merta berdasarkan hasil kesaksian yang telah dinyatakan oleh Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry, yang dapat berakibat hukum pada orang lain dalam hal ini Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana suap dalam pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK);

5. Pelaku Suap Sebenarnya (Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry) Tidak Ditetapkan Tersangka oleh KPK.
  - a. Bahwa sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry dalam persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24, terungkap bahwa Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry yang telah menyediakan, merencanakan, bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar. Pemohon dalam hal ini tidak dalam kapasitas menyediakan, merencanakan atau bahkan bertemu dengan M. Akil Mochtar. Pemohon hanya difitnah oleh keterangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry telah melakukan suap terhadap pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi hingga saat ini baik Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry tidak ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal secara nyata dalam persidangan, Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry telah menyediakan, merencanakan, bertemu, dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar;
  - b. Bahwa Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry bukanlah bagian dari tim sukses Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Morotai, sehingga tidak mungkin Pemohon begitu mempercayai dan menyerahkan sejumlah uang yang sangat besar sebagaimana diungkapkan dalam persidangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24. Perlu diketahui bahwa Sahrin Hamid mengejar-ngejar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dijadikan Penasihat Hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada saat itu dikarenakan waktu yang sangat mepet, sehingga kemudian Pemohon memberikan Kuasa kepada Sahrin Hamid, hanya saja Pemohon tetap berkeinginan menjadikan Saudara Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Pimpinan KPK non aktif) untuk dijadikan Penasihat Hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga akhirnya benar Pemohon menggunakan jasa Saudara Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Pimpinan KPK non aktif) sebagai Penasihat hukum, sehingga Pemohon sudah tidak berhubungan lagi dengan Sahrin Hamid;

- c. Bahwa kuat dugaan sejumlah uang yang diserahkan oleh Sahrin Hamid kepada M. Akil Mochtar sebagaimana diungkapkan dalam persidangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24, kuat dugaan bukan merupakan untuk pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK) atas diri Pemohon, akan tetapi untuk memenangkan pasangan calon yang lain. Hal itu dikuatkan oleh tidak pernahnya Pemohon menyerahkan ataupun berniat untuk melakukan penyuaipan dalam pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK);
- d. Bahwa sebelumnya Mukhlis Tapi Tapi dan M. Djufrry merupakan tim sukses dari Arsyad Syardan yang merupakan kompetitor pemohon dalam pemilihan bupati morotai, selain itu Mukhlis Tapi Tapi pernah mencalonkan diri sebagai Bupati di Halmahera Utara, pada saat itu juga terdapat pemberitaan media yang menyatakan bahwa Mukhlis Tapi Tapi kuat dugaan telah melakukan upaya suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Utara tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu kuat dugaan sejumlah uang yang diserahkan oleh Mukhlis Tapi Tapi dan M. Djufrry untuk pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) di daerah lain, bukan merupakan pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Morotai tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK);

Hal. 14 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Untuk itu sebagai Pemohon dalam proses hukum praperadilan ini kami bertanya-tanya proses hukum yang ditegakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah memang benar-benar penegakan hukum atau terdapat motif lain dalam penetapan Tersangka Pemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;
- f. Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk mengubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap;
- g. Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami Untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah (1) setiap orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 6 Undang-Undang tindak pidana Korupsi menyatakan:
- “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;
- h. Dengan demikian seharusnya KPK menetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry telah dengan nyata menyediakan, merencanakan, bertemu



dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar, sebagaimana dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24;

6. Penyidik tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan sebagaimana ditentukan Undang-Undang (Penyidik bukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia).
  - a. Bahwa Termohon dalam melakukan kegiatan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP karena penyidik yang melakukan penyidikan bukan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan bukan pula Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
  - b. Bahwa Termohon telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi:

“Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;
  - c. Bahwa dengan demikian Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan Penuntut Umum dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi Pegawai KPK;
  - d. Bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain instansi Kepolisian dan Kejaksaan;
  - e. Bahwa dalam proses pemanggilan oleh KPK, melalui Surat Panggilan sebagai Tersangka dengan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015 serta Surat Panggilan ke II (dua) dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Pimpinan PIH. Direktur Penyidikan, selaku Penyidik, yakni A. Damanik;
  - f. Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan undang-undang, karena menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP,



Penyidik harus pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

- g. Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai Pasal Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara pada instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik sesuai dengan pembuktian yang telah dibuktikan dalam persidangan Praperadilan Hadi Poernomo dengan Nomor Perkara 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 26 Mei 2015;
- h. Bahwa dalam melakukan penyidikan ternyata juga melakukan penyidikan bukan oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, sebab penyidik yang melakukan penyidikan bukan pejabat Polisi Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian. Penyidik Yudi Kristiana bukanlah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahwa andai kata benar *-quod non-* Yudi Kristiana berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan akan tetapi wewenang untuk melakukan penyidikan tidak diberikan oleh Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada Jaksa, Jaksa hanya diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagai Penuntut Umum;
- i. Bahwa Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, hanya mengenal penyidik dan Penuntut Umum yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Tidak ada penyidik lain selain dari instansi Kepolisian. Tidak ada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada pimpinan Komisi



Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyidik lain selain berasal dari instansi Kepolisian;

- j. Bahwa Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengenal danya penyidik "independen", yang ada hanya penyidik dari instansi Kepolisian dan selama menjadi penyidik di KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian. Bahwa Penyidik independen yang diangkat oleh Termohon dan bukan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian, namun ikut serta dalam melakukan penyidikan adalah tidak sah menurut hukum, karena bukan penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
- k. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa ketentuan "Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku pada penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini". Ini berarti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengakui adanya penyidik pegawai negeri sipil, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasasn penyidik dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- l. Bahwa andai kata benar *-quod non-* KPK mengakui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh peraturan Pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP *juncto* Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, sebab A. Damanik bukan sebagai pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri atas nama Ambarita Damanik;

Hal. 18 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



- m. Bahwa andai kata benar -quod non- KPK mengakui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh peraturan pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP *juncto* Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, sebab A. Damanik bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- n. Bahwa andai kata benar -quod non- A. Damanik dan Yudi Kristiana diangkat sebagai penyidik oleh Pimpinan KPK, sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, namun karena A. Damanik dan Yudi Kristiana bukan sebagai pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pengangkatan A. Damanik dan Yudi Kristiana sebagai penyidik tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku tentang pengangkatan penyidik, karena penyidik pada KPK berhenti sementara pada instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah berhenti secara tetap dari dinas Kepolisian Negara republik Indonesia dan Yudi Kristiana tidak pernah menjabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- o. Bahwa andai kata benar -quod non- A. Damanik adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, karena telah diangkat oleh pimpinan KPK, maka pengangkatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 3 A Ayat (1) huruf a, b dan c PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu:
- Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - Berpangkat paling rendah penata muda / golongan III a; dan
  - Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- Sedangkan A. Damanik bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun di KPK, karena dia baru berhenti dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal



25 November 2014. Dengan demikian pengangkatan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan hukum;

p. Bahwa sebagaimana penyidik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK *juncto* Pasal 2 Ayat (1) a, b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP *juncto* Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Romli AtmAsasmita, S.H., LL.M. Pada saat menjadi ahli pada persidangan Hadi Poernomo sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 hal. 214 s/d 219, Yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ketika kami merumuskan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK pada waktu itu ada perdebatan sebenarnya di DPR ada yang menghendaki, kami menghendaki itu penyidik independen, yaitu penyidik yang bukan Polri, juga kalau bisa penuntut bukan jaksa, tapi DPR keberatan karena dikatakan bahwa bagaimanapun juga secara historis dua lembaga itu, yaitu Kepolisian dan kejaksaan telah ada sejak kemerdekaan, tidak mungkin dikesampingkan oleh kelembagaan yang baru, oleh karena itu terjadi perbincangan, bagaimana kalau penyidik juga Polri Sesuai dengan KUHAP dan Penuntut dari Kejaksaan karena tidak mungkin KPK yang baru dibentuk tetapi penyidik dan penuntutnya bukan orang-orang yang terlatih dalam bidang-bidang itu, sehingga menimbulkan pemikiran, bahwa penyidik dari Polri dan penuntutnya adalah Jaksa dalam hal ini tentu merekrut tenaga Polri dan kejaksaan tersebut memerlukan suatu prosedur, yaitu prosedur yang memang dibenarkan sesuai undang-undang lalu disetujui bahwa KPK memperoleh penyidik dari Kepolisian sebagai penyidik dan sebagai Penuntut dari Kejaksaan, jadi kalau kita lihat dari payung hukumnya dalam BAB tentang hukum acara di dalam KPK disebut berlaku KUHAP yang dimaksud KUHAP tersebut, juga mengatur tentang penyidik, penyidik dan penuntut dan ahli-ahli, pengecualian yang dibolehkan itu tadi

Hal. 20 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



tidak boleh melampaui kewenangan, jadi penyidik, penyidik, dan penuntut harus dari KUHAP dan tidak boleh ada pengecualian;

- Bahwa di dalam KUHAP penyidik itu adalah Polri atau PPNS yang diberi wewenang khusus, maka mau tidak mau tidak mau syarat-syarat harus dipenuhi sebagai penyidik begitu juga sebagai penuntut, kalau syarat itu tidak dipenuhi berarti dia bukan penyidik atau penuntut bahkan bukan penyidik, sehingga oleh karena itu tidak mungkin memiliki kewenangan karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 38 undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah ditegaskan bahwa penyidik, penyidik dan Penuntut itu harus diatur dalam KUHAP tidak boleh menyimpang dari yang diatur KUHAP;
- Bahwa penyidik itu adalah untuk menemukan peristiwanya sesuai dengan KUHAP sedangkan penyidik menemukan Tersangkanya jadi kalau penyelidikan itu yang kemudian menghasilkan penetapan Tersangka menurut ahli adalah bertentangan karena Tersangka itu ditetapkan dalam penyidikan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 dan Pasal 183;
- Bahwa tentang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan bukan oleh Anggota POLRI sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 dan 6 KUHAP adalah penyimpangan dan ketentuan yang berlaku, maka segala pekerjaannya akan batal demi hukum artinya pekerjaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang berlaku dan tanpa kewenangan yang berlaku padanya maka itu batal;
- Bahwa kalau kita melihat undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa selain Penuntut juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu tetapi dalam Undang-Undang KPK, Jaksa hanya sebagai penuntut saja bukan penyidik, penyidik harus Polri atau PPNS yang diberi wewenang khusus, Jaksa tetap Penuntut sesuai Undang-Undang KPK;

Hal. 21 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jaksa kalau sudah ditempatkan di KPK maka sebagaimana Pasal 39, Undang-Undang KPK diberhentikan sementara dari institusi asalnya, maka akibat dari pemberhentian sementara itu ada kewajiban pemimpin pada KPK mengangkat mereka sehingga bertanggung jawab pada KPK dan bukan kepada Jaksa Agung sehingga dalam surat dakwaannya, Kop surat dakwaannya adalah Kop surat KPK bukan Kop Kejaksaan, jadi Penuntut Umum pada KPK sesuai Undang-Undang KPK sebenarnya tidak dapat jadi penyidik kecuali jika Penuntut Umum tersebut bekerja distruktur Kejaksaan, karena pada Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Penuntut Umum dapat menjadi penyidik tidak pidana tertentu;
- Bahwa tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana tertentu baru memiliki kewenangan jika telah memiliki sertifikat dari kepolisian dan kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman hingga baru sah menjadi Penyidik;
- Bahwa dua alat bukti sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang KPK bukan untuk menetapkan Tersangka tetapi jika ada dua alat bukti penyelidikan melaporkan kepada komisioner lalu digelar guna dapat atau tidak ditingkatkan ke penyidikan sehingga penetapan Tersangka bukan penyelidikan;
- Bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang KPK disebutkan bahwa Penyelidikan adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, Pasal 45 menyebutkan penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, Kalau kita kembali pada Bab tentang Hukum Acara di KPK disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan di dalam penjelasan sudah sangat jelas disebutkan bahwa yang dimaksud itu tadi adalah pengecualian dalam hal kewenangan seperti penyadapan, penyitaan, tanpa melalui izin pengadilan atau mencekal seseorang yang mana hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Polri atau Kejaksaan, jadi kembali ke payungnya yang menyatakan pengecualian Undang-Undang KPK itu adalah dalam kewenangan bukan

Hal. 22 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status, apabila status dikecualikan berarti terjadilah persoalan yang baru karena pengecualian Jaksa menjadi Penyidik hanya ada di Undang-Undang Kejaksaan, jadi harus jelas pembagian tugasnya dan untuk menjadi status penyidik dan penuntut umum pada KPK harus menjadi penyidik dan Penuntut Umum terlebih dahulu, makanya di dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK dikatakan, Penyidik dan Penuntut umum diberhentikan dari institusinya asalnya lalu diangkat;

- Bahwa apabila tidak diatur dalam Undang-Undang KPK tentang penyelidik, mengaculah kepada ketentuan umum yang ada. Kalau toh mau ada pengecualian maka harus disebut secara tegas pengecualiannya;
  - Bahwa penyelidikan adalah untuk menentukan ada atau tidak ada peristiwa pidananya sedangkan untuk peningkatan statusnya ke penyidikan adalah kewenangan komisioner bukan penyelidik itu sendiri, dia hanya membuat laporan penyelidikan pada temuan-temuan, dugaan pelanggaran, bahwa ada bukti-bukti yang cukup dilaporkan kepada pimpinan, pimpinan yang menentukan naik status dan ada Tersangkanya jadi bukan pada penyelidik itu sendiri yang menentukan;
  - Bahwa di dalam Undang-Undang KPK juga disebutkan bahwa Pimpinan KPK itu bertindak secara kolektif kolegial, bagaimana jika dalam suatu surat keputusan yang menandatangani hanya seorang Pimpinan KPK tanpa ikut bertanda tangan yang empat orang lagi, maka ahli berpendapat hal tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi cacat hukum;
  - Bahwa di dalam Pasal 45 dan Pasal 51 Undang-Undang KPK disebutkan KPK mengangkat penyidik dan penuntut kepada KPK tetapi Pasal tersebut harus tetap harus dihubungkan kepada Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK tersebut;
- q. Bahwa selain itu, pertimbangan yang dijadikan acuan dalam mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel oleh Hakim H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



- “Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan apakah penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sah menurut hukum atau tidak;
- Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan, (Vide Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) maka proses penyidikan tersebut sah apabila proses penyelidikannya juga sah menurut hukum;
- Menimbang, bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:  
Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;
- Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dalam perkara *in casu* adalah apakah KPK dapat mengangkat penyelidik sendiri yang sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik;
- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi, maka tertutup peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik independen sebab jika pembuat undang-undang bermaksud memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya belum berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut setidaknya-tidaknya menyebutkan bahwa penyelidik KPK adalah setiap orang / setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;

Hal. 24 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak memberikan peluang kepada KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya tidak berstatus penyelidik maka pengangkatan penyelidik Independen oleh KPK adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga batal demi hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan penyelidik Independen yang tidak berasal dari penyelidik baik dari Polri maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum, maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Independen Dady Mulyady (Saksi Termohon), Marina Febriana dan M. N. Huda D. Santoso (Vide Bukti T-2T-10 sampai dengan T-39, T-77, T-3, T-4, T-5, dan T-6 adalah menjadi batal demi hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi proses penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan sedangkan proses penyelidikan tersebut batal demi hukum, maka seluruh proses penyidikan Pemohon termasuk penggeledahan dan penyitaan juga menjadi batal demi hukum, apalagi Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi tersebut menegaskan pula bahwa penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berarti pula, bahwa penyidik yang diangkat KPK sebagai penyidik pada KPK tersebut sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik baik sebagai penyidik Polri, Penyidik pada Kejaksaan ataupun penyidik lainnya yang mana hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian dan kejaksaan selama menjadi Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”;

Hal. 25 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



- Menimbang, bahwa menjadi pernyataan berikutnya adalah apakah Polri yang sudah pensiun atau berhenti dari Polri masih melekat status Penyelidikan dan status penyidik terhadapnya;
- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh karena tidak diatur dalam Undang-Undang KPK maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyelidikan adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, maka dengan demikian Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri dan bekerja pada KPK tidak melekat status penyelidikan dan status penyidiknya;
- Menimbang, bahwa jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai penyidik atau penyidik pada KPK maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat menjadi pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang KPK;
- Menimbang, bahwa memperhatikan suatu alat bukti P 11, yaitu Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik beserta lampirannya tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri diketahui ada 11 orang Anggota Polri di KPK yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari Dinas Polri yang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan Surat Keputusan tertanggal 25 November 2014 diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri, sehingga dengan demikian sejak tanggal tersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagai penyidik dan penyidik. Hak ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Pasal 39 Ayat

Hal. 26 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut di atas, sehingga dengan demikian segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum;

- Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan pendapat ahli Termohon Anak Agung Oka Mahendra dan Adnan Paliaja, yang menyatakan bahwa KPK dapat mengangkat penyidik dan penyidik sendiri yang tidak berstatus penyidik dan penyidik pada instansi sebelumnya (Polri atau Kejaksaan) dan pemohon telah dapat membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon”;

r. Bahwa oleh karena penyidik KPK tidak diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak berdasarkan atas hukum, dan penyidik yang melakukan penyidikan tidak diangkat sesuai dengan hukum, sehingga penyidikan tersebut adalah batal demi hukum;

7. Kuasas Hukum Pemohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 59/PHPU.D-IX/2011 adalah Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK Non Aktif).

a. Bahwa salah satu Kuasa Hukum Drs. Rusli Sibua, M.Si. pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 59/PHPU.D-IX/2011 adalah Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/145/V/2011 tanggal 30 Mei 2011. Untuk itu tidak benar apabila Klien kami Drs. Rusli Sibua, M.Si. diduga melakukan



upaya suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyidik KPK dapat melakukan klarifikasi kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si. tidak pernah melakukan tindak pidana Suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK);

- b. Bahwa Pemohon dari awal berkeinginan memakai jasa hukum Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) sehingga memerintahkan Sahrin Hamid, untuk mempertemukan Pemohon dengan Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) tidak lain dan tidak bukan dikarenakan Pemohon anggap Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) merupakan berpengalaman dan kompeten dalam mempertahankan hak-hak suara dalam upaya pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu Pemohon merasas tidak ragu memperjuangkan hak suara Pemohon untuk dipertahankan di muka sidang Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pada akhirnya dengan upaya Pemohon bersama Kuasa Hukum Pemohon Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) dapat memenangkan gugatan sengketa perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morotai pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 59/PHPU.D-IX/2011, dengan atau tanpa adanya suap sebagaimana Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry tuduhkan kepada Pemohon;
- c. Bahwa untuk itu sangat tidak beralasan apabila Pemohon melakukan upaya suap dalam pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), mengingat fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 59/PHPU.D-IX/2011 benar-benar merupakan hasil perjuangan Pemohon bersama Kuasa Hukum serta rakyat dan masyarakat Kabupaten Morotai berdasar pada fakta-fakta yang sebenarnya, bukan merupakan hasil tipu muslihat atau dikarenakan hal lain seperti suap sehingga Pemohon



memenangkan perkara dengan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

8. Putusan dengan Terdakwa Akil Mochtar Masih akan diajukan Peninjauan Kembali.
  - a. Bahwa sebagaimana dikemukakan Plt. Pimpinan KPK Johan Budi bahwa perkara sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon merupakan pengembangan atas kasus Akil Mochtar berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 336 K/PidSus/2015. berdasar pada putusan itulah Pemohon ditetapkan Tersangka, berdasar pada keterangan dan kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry yang menyatakan Pemohon telah melakukan penyuaian kepada M. Akil Mochtar;
  - b. Bahwa sebagaimana diketahui atas Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 336 K/PidSus/2015 dengan Terdakwa M. Akil Mochtar masih belum bersifat final dan mengikat. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan Akil Mochtar yang akan mengajukan upaya hukum luar biasas, yakni peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal itu terungkap menurut pernyataan Akil Mochtar yang diberitakan oleh Media sebagai berikut:
    - Pernyataan Akil Mochtar di Bareskrim Mabes Polri tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana dikutip oleh beberapa Media, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Kita terima sajalah, Ya kita jalani saja semua, masih ada PK tidak ada batas waktu”;
  - c. Bahwa apabila dalam pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar tidak terbukti apa yang disangkakan kepada Pemohon oleh KPK, maka akan ada benturan hukum (disharmonisasi hukum) antara apa yang telah dituduhkan kepada Pemohon dengan kenyataan yang sebenarnya, apalagi sebagaimana pemeriksaan pada Bareskrim Mabes Polri dengan Terlapor Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry, dengan Nomor Tanda Bukti Laporan TBL/510/VI/2015/ Bareskrim, dengan dugaan tindak pidana Fitnah dan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana, sebagaimana pernyataan Terlapor dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 29 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24 semisal terbukti bahwa Pemohon tidak melakukan upaya suap seperti menurut Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufray nyatakan, maka akan terdapat pertentangan hukum yang diakibatkan oleh kecerobohan dan tergesa-gesanya aparat penegak hukum dalam menetapkan Tersangka kepada Pemohon;

d. Untuk itu sangat arif dan bijak apabila penetapan Tersangka menunggu proses hukum yang sedang diproses pada Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Tanda Bukti Lapor TBL/510/VI/2015/ Bareskrim dengan dugaan tindak pidana Fitnah dan Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana, sebagaimana pernyataan Terlapor dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24;

9. Pemohon Diperiksa Berdasarkan Nomor Sprindik Yang Ganda.
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka atas diri Pemohon pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan melalui Rufriyanto Maulana Yusuf dan Wiecklief S.H. Ruus selaku Penyidik KPK, tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan halaman 1 tersebut sebagai berikut:
- “Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-18/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 .....”;
- b. Bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan sebagai Tersangka atas diri Pemohon pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan melalui Rufriyanto Maulana Yusuf dan Wiecklief S.H. Ruus selaku Penyidik KPK, tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan halaman 1 tersebut sebagai berikut:
- “Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-18/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 .....”;
- c. Bahwa apabila mengacu pada Surat Panggilan sebagai tersangka atas diri Pemohon dengan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015, maka dapat dilihat dan tertulis pada diktum surat panggilan adalah sebagai berikut:



“D A S A R : 1. [dst]  
2. [dst]  
3. [dst]  
4. [dst]  
5. Surat Perintah Penyidikan  
Nomor Sprin.Dik-19/01/06/2015”

- d. Bahwa selain itu apabila mengacu pada Surat Panggilan II (dua) sebagai Tersangka atas diri Pemohon dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015, maka dapat dilihat dan tertulis pada diktum surat panggilan adalah sebagai berikut:

“D A S A R : 1. [dst]  
2. [dst]  
3. [dst]  
4. [dst]  
5. Surat Perintah Penyidikan  
Nomor Sprin.Dik-19/01/06/2015”

- e. Bahwa selain itu apabila mengacu pada Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon dengan Nomor Sprin.Han-25/01/07/2015 tertanggal 08 Juli 2015, maka dapat dilihat dan tertulis pada diktum surat perintah penahanan adalah sebagai berikut:

“D A S A R : 1. [dst]  
2. [dst]  
3. [dst]  
4. s/d 10 [dst]  
11. Surat Perintah Penyidikan  
Nomor Sprin.Dik-19/01/06/2015”

- f. Bahwa dengan demikian jelas dan terang telah terjadi kesalahan yang nyata terhadap beberapa pencantuman Surat Perintah Penyidikan, untuk itu terdapat kebingungan oleh Pemohon maupun Penasihat Hukum Pemohon sebenarnya Surat Perintah Penyidikan nomor berapa yang digunakan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan kepada diri Pemohon, apakah dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-18/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 atau dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-19/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 ???
- g. Bahwa apabila dihubungkan dengan Landasan dan Tujuan KUHAP sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya



yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)" hal. 62 – 63 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Pembinaan Ketertiban Aparat Penegak Hukum Sesuai dengan Fungsi dan Wewenang masing-masing;
- Peningkatan Pembinaan Professionalisme;
- Pembinaan Peningkatan Mental;

Apabila dihubungkan dengan landasan yang menjadi dasar filosofi Tujuan KUHAP di atas, maka jelas salah satunya adalah terciptanya sebuah aparat penegak hukum yang professional, sehingga kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi perhatian yang sangat serius, untuk itu KUHAP menjamin adanya sikap dan perilaku aparat yang professional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pencantuman Surat Perintah Penyidikan sebagaimana ulasan di atas, maka jelas tujuan atas peningkatan professionalisme aparat penegak hukum tidak tercapai dengan maksimal, mengingat lembaga KPK yang seharusnya menjadi tonggak dan contoh bagi lembaga-lembaga hukum lainnya justru pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan sesuai dengan landasan filosofis pembentukan KUHAP pada umumnya;

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 121 KUHAP Penyidik secara cermat membuat berita acara yang memuat catatan mengenai akta, dalam hal ini nomor surat yang benar sesuai dengan ketentuan yang digunakan. Hal mana ketentuan Pasal 121 KUHAP adalah sebagai berikut:

"Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara";

- i. Bahwa selain itu apabila mengacu pada Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Asas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan:
- Asas legalitas;



- Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik);

Adapun salah satu yang dimaksud AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang dijelaskan melalui pasal 10 huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Asas Kecermatan. Yang dimaksud asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian apabila terdapat suatu keputusan dan/atau tindakan dalam hal ini Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak benar, yang diakibatkan oleh adanya ketidakcermatan dalam pembentukan atau penetapannya, maka dapat dikatakan penetapan atas Surat Perintah Penyidikan dimaksud dapat dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

- j. Berdasar pada uraian di atas, terhadap adanya dualisme Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat menguatkan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri pemohon oleh Termohon, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

10. Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan Dan Penahanan Terhadap Pemohon Tidak Sesuai Dengan Prosedur Hukum Yang Berlaku.

- a. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Gran Melia Jakarta tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, Pemohon langsung dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan Pemeriksaan. Penasihat Hukum mengetahui Pemohon dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan informasi dari Pihak Keluarga Pemohon. Baik Pemohon, keluarga Pemohon maupun Penasihat



Hukum Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Penangkapan sebagaimana diamatkan oleh Pasal 18 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

“(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP, maka Penyidik diwajibkan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Keluarga Pemohon, akan tetapi yang terjadi pada Pemohon tidak terdapat surat pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan baik kepada Pemohon sendiri, keluarga Pemohon maupun Penasihat Hukum Pemohon. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Pengeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada Ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada Ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada Ayat (1);

Untuk itu Penangkapan kepada Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP, sehingga dengan demikian Penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dinyatakan tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan



ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

- b. Bahwa setelah Pemohon dibawa dari Hotel Gran Melia Jakarta ke Gedung KPK, kemudian terdapat seseorang yang mengatasnamakan Penyidik menelepon kepada Penasihat Hukum (Saiful Anam, S.H.) untuk segera ke Hotel Gran Melia, kami selaku kuasa hukum (Saiful Anam, S.H. Achmad Ruliansyah, S.H. dan Lisa Rochmilayali, S.H.) segera ke Hotel Gran Melia, kemudian setelah menunggu beberapa lama datang beberapa orang yang mengaku dari KPK dengan atau tanpa memperlihatkan surat tugas atau surat penggeledahan atau surat lainnya, kemudian mengajak Penasihat Hukum (Saiful Anam, S.H.) bersama dengan Jun Silain dan Wardiman untuk masuk ke dalam Hotel tempat Pemohon menginap, yang sebelumnya sudah dikunci oleh Pihak Hotel yang berdasarkan penelusuran sebelumnya dikarenakan atas perintah KPK menurut keterangan penjaga hotel. Kemudian baik petugas KPK dan Penasihat Hukum (Saiful Anam, S.H.) bersama dengan Jun Silain dan Wardiman mengikuti acara penggeledahan di dalam kamar hotel tempat Pemohon menginap; Bahwa berdasar pada Pasal 33 KUHAP penggeledahan harus dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Artinya penggeledahan mutlak dan wajib bagi Penyidik atas seizin Pengadilan Negeri Setempat. Bahwa selain itu wajib bagi penyidik berdasarkan Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP untuk membuat berita acara Penggeledahan. Hingga gugatan ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim belum pernah baik Pemohon, Keluarga Pemohon maupun Penasihat Hukum Pemohon menerima surat izin Penggeledahan maupun berita acara Penggeledahan oleh KPK; Untuk itu dengan demikian tindakan KPK dengan melakukan penggeledahan dengan atau tanpa izin Pengadilan Negeri setempat dan dengan tanpa berita acara penggeledahan, dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga penggeledahan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
- c. Bahwa atas dasar penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kamar Hotel Gran Melia tempat Pemohon menginap ditemukanlah 4 (empat) buah ponsel yang kemudian disita oleh KPK, di antaranya:
- 1 unit ponsel merk Blackberry type pearl warna ungu;



- 1 unit ponsel merk Blackberry type pearl warna hitam;
- 1 unit ponsel merk Blackberry type porsche warna hitam;
- 1 unit ponsel merk Samsung warna hitam;

d. Bahwa sesuai Pasal 38 KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terhadap penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang milik Pemohon sebagaimana diurai di atas, Penyidik belum pernah memperlihatkan izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Untuk itu maka Penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh KUHAP, dengan demikian maka dapat dikatakan penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah dan harus dibatalkan;

e. Bahwa sebagaimana diketahui Pasal 21 KUHAP mensyaratkan penahanan didasarkan pada pemeriksaan dengan bukti yang cukup. Hal itu sebagaimana Pasal 21 KUHAP yang menyatakan:

“(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;

Dengan demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Berdasar pada argumen-argumen sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Tersangka kepada Pemohon hanya berdasarkan pada kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24 yang pada intinya adalah Drs. Rusli Sibua, M.Si. telah melakukan upaya suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), padahal pada kenyataan yang sebenarnya Drs. Rusli Sibua, M.Si. tidak pernah melakukan sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry ungkapkan dalam persidangan M. Akil Mochtar;

Untuk itu penetapan Tersangka dan Penahanan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, sehingga dengan demikian dapat dikatakan cacat hukum sehingga tidak alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan Penetapan tersangka dan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

Bahwa selain itu terhadap Panggilan II (dua) sebagai Tersangka dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015 Pemohon melalui Kuasanya telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 07 Juli 2015. Adapun yang menjadi alasan Penundaan Pemeriksaan adalah bahwa Pemberi Kuasa (Klien) telah mendaftarkan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 06 Juli 2015 atas penetapan Tersangka Drs. Rusli Sibua, M.Si. oleh KPK-RI. Tujuan dari Permohonan Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud agar tidak ada benturan hukum antara proses pemeriksaan dalam rangka Penyidikan dengan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan diambil. Untuk itu kami selaku Kuasa Hukum Drs. Rusli Sibua, M.Si. menyampaikan Permohonan Penundaan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap klien kami sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20

Hal. 37 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung, yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon pada tanggal 08 Juli 2015. Mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum praperadilan atas penetapan Tersangka Pemohon, bukan malah melakukan penahanan secepatnya terhadap diri Pemohon. Selain itu KPK juga melakukan pemeriksaan dengan tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik kepada diri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, terdapat sprindik yang ganda. Hal itu menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan adanya upaya kriminalisasi serta keteledoran dan kecerobohan yang luar biasa. Mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan contoh dalam penegakan hukum (*rule of law*) utamanya dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan KUHAP, bukan sebaliknya malah melanggar dan cenderung *abuse of power*,

11. Terdapat Upaya Kriminalisasi Yang Nyata Oleh KPK Terhadap Diri Pemohon.
  - a. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi langsung ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana suap, terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Untuk itu Pemohon merasa bingung dan bertanya-tanya atas penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka, mengingat pada kenyataan yang sebenarnya Drs. Rusli Sibua, M.Si. tidak pernah melakukan sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry ungkapkan dalam persidangan M. Akil Mochtar. Bahwa Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry yang telah menyediakan, merencanakan, bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar. Pemohon dalam hal ini tidak dalam kapasitas menyediakan, merencanakan atau bahkan bertemu dengan M. Akil Mochtar. Pemohon hanya difitnah oleh keterangan



Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry telah melakukan suap terhadap pemenang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi hingga saat ini baik Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry tidak ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal secara nyata dalam persidangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry telah menyediakan, merencanakan, bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar. Untuk itu bagian dari upaya mendzoliman yang dilakukan KPK kepada diri Pemohon;

Pemohon juga tidak mengetahui dari mana asal usul sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal itu dikarenakan Pemohon tidak pernah memberikan sejumlah uang tersebut kepada Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry. Untuk itu dalam hal ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus terlebih dahulu membuktikan dari mana sebenarnya asal usul sejumlah uang yang diserahkan oleh Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry kepada M. Akil Mochtar tersebut;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Spgl-3324/23/06/2015 kepada Rusli Sibua dipanggil untuk menghadap kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) NOVEL dan TIM pada tanggal 02 Juli 2015 sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Bahwa atas dasar Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Spgl-3324/23/06/2015 sebagaimana tersebut di atas, Rusli Sibua memberikan Kuasa kepada Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ACHMAD RIFAI & PARTNERS", yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt. 17, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B Nomor 12 Kuningan – Jakarta Selatan, Tlp. (021) 29110198 Fax. (021) 29110199, dalam hal ini untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2015 baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.00 WIB, kemudian Penerima Kuasa mengirimkan beberapa Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang diwakili oleh Saiful Anam, S.H., Bambang Kurniawan, S.H., Achmad Rulyansyah, S.H., Lisa Rochmilayali, S.H. untuk menyerahkan Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan diterima langsung oleh Wicklief Ruus. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2015 Plt. Pimpinan KPK Johan Budi dan Kepala Bagian Pemberitaan Publikasi KPK Priharsa Nugraha melakukan *press conference* sehingga dikutip oleh beberapa pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak, yang pada intinya menyatakan Drs. Rusli Sibua, M.Si. (Bupati Kabupaten Morotai) mangkir atau tidak menghadiri Panggilan KPK dengan atau tanpa keterangan apapun. Terhadap beberapa pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak yang pada intinya menyatakan Drs. Rusli Sibua, M.Si. (Bupati Kabupaten Morotai) Mangkir atau tidak menghadiri Panggilan KPK dengan atau tanpa keterangan apapun, maka dapat kami jelaskan bahwa kami selaku Kuasa Hukum telah mengantarkan surat permohonan penundaan pemeriksaan secara langsung kepada KPK dan diterima langsung oleh Wicklief Ruus. Untuk itu patut diduga tidak benar apabila menurut Plt. Pimpinan KPK Johan Budi dan Kepala Bagian Pemberitaan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan tidak hadir tanpa keterangan apapun berdasarkan pada beberapa pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015;

Berdasar pada fakta di atas, maka jelas Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyalahgunaan wewenang (Kriminalisasi) terhadap Pemohon dengan menyatakan Pemohon mangkir dan tidak menghadiri panggilan dengan atau tanpa keterangan apapun, untuk itu sebenarnya yang demikian kuat dugaan telah memenuhi unsur tindak pidana "Fitnah, Pencemaran nama Baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana dan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE serta penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHPidana yang patut diduga dilakukan oleh Plt. Pimpinan KPK Johan Budi dan Kepala Bagian Pemberitaan Publikasi KPK Priharsa Nugraha;

Hal. 40 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



- c. Bahwa dalam hal pemeriksaan sebagai Tersangka pada hari Selasa 14 Juli 2015, Penasihat Hukum telah berupaya melakukan konfirmasi melalui via sms beberapa kali kepada salah satu penyidik KPK atas nama Muji dengan Nomor Handpone 08129626272 tentang kejelasan status pemeriksaan klien kami atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., apakah akan kembali dilakukan pemeriksaan atau tidak? Akan tetapi hingga pukul 11.30 WIB kami selaku kuasa hukum yang bersangkutan belum mendapatkan konfirmasi secara jelas terkait hal tersebut, namun setelah itu kami baru mendapatkan kabar bahwa klien kami sudah berada di gedung KPK sejak pukul 10.00 WIB. Berdasarkan kejadian di atas, terdapat ketidak-professionalan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan koordinasi serta memberikan informasi kepada pihak Kuasa Hukum mengenai jadwal pemeriksaan yang akan dilakukan kepada Tersangka. Hal ini tentu menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, mengingat lembaga KPK yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum justru dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga dapat merugikan Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukum menyampaikan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telah diteruskannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., mengingat pada Pemeriksaan Lanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015 melalui Penyidik Novel dan Rulfriyanto Maulana Yusuf, memberikan waktu kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Penasihat Hukum untuk menyerahkan daftar nama-nama saksi meringankan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, kemudian Penasihat Hukum telah memberikan daftar nama saksi meringankan tersebut pada tanggal 24 Juli 2015, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Penyidik Novel dan Rulfriyanto Maulana Yusuf akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah diserahkan oleh Penasihat Hukum. Berdasarkan Pasal 65 KUHAP, saksi meringankan merupakan Hak Tersangka untuk mengajukannya, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi ingkar janji terhadap janjinya serta tidak memberikan ruang

Hal. 41 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



untuk memanggil dan menghadirkan saksi meringankan dalam pemeriksaan dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Tersangka;

- e. Bahwa berdasarkan persidangan Praperadilan pada tanggal 27 Juli 2015, Pihak Termohon dalam hal ini KPK tidak dapat menghadiri sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu menurut surat yang dibacakan oleh Majelis Hakim Martin Ponto Bidara, S.H. dikarenakan sedang menyiapkan dokumen-dokumen untuk praperadilan melawan Drs. Rusli Sibua, M.Si., sehingga dikarenakan masih belum siap untuk menghadapi sidang Praperadilan pihak KPK meminta waktu sidang ditunda selama 2 (dua) minggu, akan tetapi Hakim Martin Ponto Bidara, S.H. hanya memberikan waktu penundaan sidang Praperadilan selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015. Pada waktu bersamaan, yakni tanggal 27 Juli 2015 KPK melalui Penyidik Wicklief Ruus memberikan informasi kepada Penasihat Hukum (Saiful Anam, S.H.) melalui whatsapp sebagai berikut:

“Selamat siang mas,

Rencana utk pelaksanaan tahap II pkl. 15.00 WIB.

Agar mendampingi Tersangka dlm pelaksanaannya,

Terima kasih, mas”

Kemudian dibalas oleh Penasihat Hukum (Saiful Anam, SH.)

“Mas kemarin Novel Baswedan memberikan waktu ke kita utk saksi meringankan mas, utk itu mohon direalisasikan terlebih dahulu”.

Berdasarkan informasi Pelimpahan Tahap II melalui Penyidik KPK Wicklief Ruus di atas, kemudian Penasihat Hukum (Bambang Kurniawan, S.H. dan Achmad Rulyansyah, S.H.) melakukan kroscek ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata berkas perkara Drs. Rusli Sibua, M.Si. telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2015, sehingga telah terregister dengan Nomor Perkara 76/PID.SUS/TPK/2015/



PN.JKT.PST. Terhadap pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik Drs. Rusli Sibua, M.Si. maupun Penasihat Hukum tidak pernah menerima tanda bukti pelimpahan perkara ke Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dengan demikian sangat jelas sekali telah terjadi dugaan niat tidak baik dan dugaan pembohongan yang dilakukan oleh KPK dengan tidak menghadiri sidang praperadilan dengan alasan sedang menyiapkan dokumen-dokumen untuk praperadilan melawan Drs. Rusli Sibua, M.Si. akan tetapi justru melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum memberikan ruang kepada Tersangka dan Penasihat Hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan, padahal sebelumnya telah dijanjikan oleh Penyidik dalam hal ini Novel dan Rufriyanto Maulana pada Pemeriksaan Lanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015, memberikan waktu kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Penasihat Hukum untuk menyerahkan daftar nama-nama saksi meringankan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, kemudian Penasihat Hukum telah memberikan daftar nama saksi meringankan tersebut pada tanggal 24 Juli 2015, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Penyidik Novel dan Rufriyanto Maulana Yusuf, dengan langsung melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa terhadap tindakan KPK dengan tidak menghadiri persidangan Praperadilan dengan dugaan berkeinginan menunda-nunda persidangan kemudian Pihak KPK melimpahkan perkara Drs. Rusli Sibua, M.Si. ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan tindakan yang tidak terpuji. Hal itu sebagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 27 Januari 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

“... Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara

Hal. 43 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Apalagi melimpahkan berkas perkara yang tidak lengkap ke pengadilan negeri akan berakibat pada berkas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dalam hal telah diajukan permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam hal praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada penyidik atau penuntut umum dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau kejaksaan) dapat memberikan sanksi pada aparat yang tidak menghormati persidangan...”;

Berdasarkan fakta sebagaimana diurai dalam penjelasan di atas, maka jelas dan terang bahwa telah terdapat dugaan keras penyalahgunaan wewenang (kriminalisasi) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya menjadikan Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Tersangka, selain tidak didasarkan pada nilai profesionalisme juga bertentangan dengan asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK harus mengedepankan Kepastian Hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum dan proporsionalitas. Atas dasar itulah Drs. Rusli Sibua, M.Si. melalui kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tanda terima Nomor 1476/PAN.MK/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga digunakan dan disalahgunakan oleh KPK untuk dijadikan celah dalam melakukan penyalahgunaan wewenang (kriminalisasi) tidak hanya kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. akan tetapi juga dapat digunakan bagi orang lain selain Drs. Rusli Sibua, M.Si. Adapun pasal-pasal tersebut di antaranya adalah Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 82 Ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Hal. 44 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- f. Berdasarkan fakta sebagaimana diurai dalam penjelasan di atas, maka jelas dan terang bahwa telah terdapat penyalahgunaan wewenang (kriminalisasi) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, selain tidak didasarkan pada nilai profesionalisme juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan praperadilan ini mempertimbangkan segala uraian yang telah kami uraikan untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil putusan dalam gugatan Praperadilan ini;
12. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum.
    - a. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption if innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terwejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
    - b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum. Hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan



merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “*Rule of Law*” – konsep maupun oleh faham “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas “*nullum delictum*” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “*legality*”;
- d. Lembaga KPK merupakan lembaga khusus yang diberi tugas dan wewenang menjalankan amanat Undang-Undang KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. KPK juga mengemban tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan tetapi dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan kehati-hatian dalam menjalankannya. Hal itu dikarenakan dalam melakukan aktivitasnya KPK tidak diberikan wewenang untuk menghentikan proses penyidikan atau penuntutan. Untuk itulah kepastian hukum harus menjadi ruh dan semangat KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, agar masyarakat tidak dirugikan akibat dari kesewenang-wenangan tanpa adanya kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- e. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat

Hal. 46 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

f. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan, sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan oleh Penyidik yang tidak berwenang menurut hukum melakukan penyidikan, selain itu juga tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan Praperadilan ini (angka 1 s/d angka 8) dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogianya menurut Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- (1) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah";
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;



- h. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi juncto 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang dilakukan tidak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan prosedur yang benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;
- III. Berdasarkan pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, selanjutnya Pemohon Praperadilan, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan *a quo* memutuskan sebagai berikut :
- A. Dalam Provisi
1. Menyatakan pelimpahan perkara atas diri Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sah, dikarenakan Termohon belum melaksanakan proses pemeriksaan saksi meringankan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau sedang berlangsung pemeriksaan perkara praperadilan atas diri Pemohon;
  2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelimpahan perkara atas diri Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan Termohon belum melaksanakan proses pemeriksaan saksi meringankan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau sedang berlangsung pemeriksaan perkara praperadilan atas diri Pemohon;
  3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas diri Pemohon untuk menunda pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Praperadilan yang diajukan Pemohon berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Hal. 48 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



4. Melanjutkan sidang Praperadilan atas diri Pemohon sampai dengan adanya Putusan Praperadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- B. Dalam Pokok Praperadilan.
1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penyidik pada kasus Pemohon diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) a, b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP *Juncto* Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, sehingga oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan atas nama diri Pemohon;
  3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
  5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
  6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  7. Memerintahkan kepada Termohon atas kerugian penetapan Tersangka oleh Termohon untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta



menyampaikan permohonan maaf kepada Pemohon yang dimuat di seluruh media Nasional di Indonesia;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Agustus 2015, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Gugur.

- 1) Bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

- 2) Bahwa ketentuan dalam KUHAP tersebut pada angka 1 diatur pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut:

"Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan" (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, halaman 258);

- 3) Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan Tersangka atas nama Pemohon (Drs. Rusli Sibua, M.Sir) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor PP-22/24/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 28 Juli 2015, sehingga status Pemohon pada saat ini sudah menjadi



“Terdakwa”, dan bukan lagi berstatus Tersangka sebagaimana salah satu objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

- 4) Bahwa terhadap pelimpahan perkara pokok tindak pidana korupsi di mana Pemohon sebagai Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya menetapkan:

“Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa Rusli Sibua untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur”;

- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 152 KUHAP menyebutkan bahwa:
- Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;
  - Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan;
- 6) Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pengadilan Tipikor) menyebutkan:
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara;
  - Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim;
- 7) Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 51 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 30 Juli 2015 yang menetapkan: menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, jam 10.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadapkan Terdakwa Rusli Sibua berikut saksi-saksi dengan membawa barang bukti;

8) Bahwa dalam praktik, dengan dilimpahkan dan ditetapkannya hari sidang perkara pokok ke Pengadilan Negeri / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap permohonan Praperadilan menjadi gugur;

9) Adapun putusan gugurnya permohonan Praperadilan karena telah dilimpahkan dan telah ditetapkannya hari sidang perkara pokoknya ke Pengadilan Tipikor adalah:

a) Perkara Praperadilan atas nama Pemohon Sutan Bhatoegana yang telah diputus oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 April 2015 yang menyatakan bahwa permohonan Praperadilan Pemohon (Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana) gugur, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang dari bukti surat bertanda T-7 yang merupakan fotokopi Penetapan Penahanan atas diri Terdakwa Sutan Bhatoegana tertanggal 26 Maret 2015 dan bukti surat bertanda T-8 yang merupakan fotokopi penetapan hari sidang tertanggal 30 Maret 2015 dan bukti surat bertanda T-9 yang merupakan fotokopi surat panggilan sidang untuk Terdakwa tanggal 01 April 2015”;

“Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut di atas bahwa benar perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Nomor Perkara 18/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut telah mengeluarkan penetapan penahanan atas nama Terdakwa Sutan Bhatoegana dan Ketua Majelis juga telah mengeluarkan penetapan hari sidang pada



tanggal 01 April 2015 dan perkara Pemohon telah disidangkan pada tanggal 6 April 2015”;

“Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan dan telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dan materi pokok perkara permohonan praperadilan”;

- b) Perkara Praperadilan atas nama Pemohon Suroso Atmomartoyo yang telah diputus oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2015 “Menyatakan permohonan Praperadilan gugur” dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang hakim praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon yang berpendapat bahwa meskipun sidang dibuka tetapi kalau kemudian sidang itu ditunda dan dakwaan belum dibacakan, maka itu berarti belum dilakukan pemeriksaan. Padahal suatu sidang dibuka oleh hakim tidak lain pasti untuk kepentingan pemeriksaan perkara, artinya dengan dibuka sidang maka mulailah pemeriksaan perkara walaupun sidang itu hanya memeriksa identitas terdakwa kemudian ditunda, tetapi penundaan itu juga untuk kepentingan pemeriksaan perkara, misalnya ditunda untuk pembacaan dakwaan, eksepsi dan lain sebagainya”;

“Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2015 (disampaikan pada sidang penyerahan kesimpulan hari Jumat tanggal 13 Juni 2015) sidang perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Suroso Atmomartoyo register perkara Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst telah disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)



dan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil serta bukti dari kedua belah pihak, permohonan praperadilan ini harus dinyatakan gugur”;

- c) Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014, yang pada pertimbangan halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti surat pelimpahan merupakan awal dimulainya pemeriksaan perkara tersebut, bukan dengan telah ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan telah ditetapkannya hari sidang pertama oleh Majelis Hakim tersebut”;

“Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan surat pelimpahan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, Sulawesi Tengah, yang diterima oleh Salamaddin sebagai Plh. Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan gugur”;

- 10) Selanjutnya menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., M.M. ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikutip dari putusan dimaksud pada halaman 52 sebagai berikut:

- “Bahwa dalam model *non integrated trial*, setelah tahapan pemeriksaan masuk dalam proses adjudikasi maka harus bicara mengenai *probable cause* dan *evidence*, sehingga praperadilan gugur pada saat proses telah beralih pada tahap adjudikasi;
- Bahwa beralihnya dari tahap pra adjudikasi ke tahap adjudikasi adalah sejak Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan”;

Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. halaman 61-62 sebagai berikut:



“... Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T-1 s/d T-5 tersebut telah membuktikan bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-1851/APB/SEL/Ft/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri. Dan dihubungkan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 11 Desember 2012, tentang Penahanan Tersangka Ir. Ricksy Prematuri, Dipl, M.M. dan juga adanya Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hari sidang Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2012 telah membuktikan bahwa perkara atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penahanan oleh hakim atas Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) dan telah ditetapkan hari sidang, yaitu 13 Desember 2012;

- 11) Berdasarkan KUHAP, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pendapat ahli serta praktek peradilan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gugur oleh Hakim;
- 12) Termohon berpendapat bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian juga halnya ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok;
- 13) M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, berpendapat bahwa “apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan

Hal. 55 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”;

- 14) Pandangan demikian kiranya patut menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Praperadilan, apabila kemudian terjadi perbedaan antara putusan Praperadilan dengan Putusan pengadilan perkara pokok. Akan menjadi persoalan dan timbul ketidakpastian hukum apabila kelanjutan sidang perkara pokok sedang berlangsung, kemudian sidang praperadilan mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan;

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan gugur karena perkara pokoknya telah dilimpahkan oleh Termohon dan sudah ditetapkan pula hari sidangnya sehingga Hakim Praperadilan harus menyatakan untuk menghentikan sidang Praperadilan dengan menuangkan dalam bentuk penetapan;

2. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obcsuur libel*) karena dalam petitum Pemohon halaman 71 huruf A telah meminta kepada Hakim Praperadilan untuk memutus dalam Provisi;
  - Bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 884 disebutkan bahwa “putusan provisi adalah tindakan sementara untuk menunggu sampai putusan akhir pokok perkara dijatuhkan”. Petitum provisi dalam praktek peradilan dipakai dalam gugatan keperdataan, dan tidak pernah diajukan dalam proses Praperadilan, sehingga hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan provisi Pemohon tersebut;
  - Adapun syarat-syarat formil untuk mengajukan gugatan provisi sebagaimana tersebut dalam buku Yahya Harahap halaman 885, yaitu antara lain:
    - a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

Hal. 56 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

- Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tidak menyebutkan dan menjelaskan urgensi perlunya Petitum provisi diajukan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon tidak juga menyebutkan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputus oleh Hakim Praperadilan. Permohonan Praperadilan bukanlah jenis gugatan keperdataan sehingga tidak mengatur mengenai Petitum provisi (hal ini berdasarkan Bab X, Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan, Pasal 77 s/d Pasal 83, dan Pasal 95 KUHAP);

- Bahwa dalam provisi Pemohon pada angka 3, Pemohon memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas diri Pemohon untuk menunda pemeriksaan sampai dengan adanya putusan Praperadilan yang diajukan Pemohon berkekuatan hukum tetap. Termohon beranggapan terhadap petitum yang demikian menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan karena permohonan Praperadilan a quo ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat memerintahkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemeriksaan perkara pokoknya;

Terhadap petitum yang diajukan oleh Pemohon sudah seharusnya tidak diterima oleh Hakim Praperadilan karena permohonan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan jawaban atas alasan permohonan praperadilan;

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon atas alasan permohonan praperadilan;



Adapun jawaban / tanggapan Termohon sebagai berikut:

1. Penyidik (Novel Baswedan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Rusli Sibua (Pemohon), Masih Dalam Status Tersangka.
  - Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak sahnya penyidikan apabila seorang pejabat yang melakukan penyidikan sedang berstatus sebagai tersangka karena bertentangan dengan sumpah jabatan dan harus bebas dari masalah hukum yang menjeratnya;
  - Bahwa terlebih dahulu Termohon ingin menjelaskan mengenai dalil Pemohon pada angka 1 huruf b (Hal. 9 Permohonan) yang menyatakan bahwa Bambang Widjojanto dan Abraham Samad selaku Pimpinan KPK mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Undang-Undang KPK);
  - Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena Bpk. Abraham Samad dan Bpk. Bambang Widjojanto bukanlah mengundurkan diri melainkan diberhentikan sementara karena menjadi tersangka. Pemberhentian sementara kedua Pimpinan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (DR. Bambang Widjojanto) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (DR. Abraham Samad, S.H., M.H.);
  - Oleh karenanya dalil Pemohon yang meminta kepada Saudara Novel Baswedan untuk mengundurkan diri mengikuti langkah 2 (dua) Pimpinan KPK adalah tidak benar dan mengada-ada;
  - Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan adanya 2 (dua) jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perlu diketahui bahwa tidak semua pegawai KPK berasal dari PNS karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang

Hal. 58 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut PP MSDM KPK), Pegawai KPK terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Pegawai Tetap;
- 2) Pegawai Negeri yang dipekerjakan; dan
- 3) Pegawai Tidak Tetap;

- Bahwa dari ketiga jenis Pegawai KPK tersebut yang merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN hanyalah Pegawai Negeri yang dipekerjakan sedangkan Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap tidak termasuk sebagai Pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN;
- Bahwa Saudara Novel Baswedan telah mengundurkan diri dan diberhentikan secara hormat dari instansi Kepolisian berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/946/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri dan diangkat menjadi Pegawai Tetap berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor KEP-572/01-54/10/2012. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan agar Saudara Novel Baswedan diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf c Undang-Undang ASN adalah tidak tepat dan tidak berdasar. Sebagai Pegawai Tetap KPK Saudara Novel Baswedan tidak termasuk dalam kategori Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga Saudara Novel tidak tunduk pada Undang-Undang ASN;
- Bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik yang berstatus sebagai tersangka adalah tidak sah apalagi penanganan penyidikan perkara *a quo* tidak hanya dilakukan oleh Saudara Novel Baswedan sendiri tetapi dilakukan oleh Tim sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 19/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015; Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penyidikan apabila seorang pejabat yang melakukan penyidikan sedang berstatus sebagai Tersangka



karena bertentangan dengan sumpah jabatan dan harus bebas dari masalah hukum yang menjeratnya adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

2. Perkara Sebagaimana Yang Disangkakan Kepada Pemohon, Masih Dalam Proses Pemeriksaan Pada Bareskrim Polri.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 s/d halaman 13 pada pokoknya menyatakan:

- Perkara yang disangkakan kepada Pemohon masih dalam proses pemeriksaan pada Bareskrim Mabes Polri dengan terlapor Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M. Djufry dengan Bukti Lapor Nomor TBL/510/VI/2015/Bareskrim dengan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana pernyataan terlapor dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI.;
- Untuk itu dugaan tindak pidana suap yang disangkakan kepada Pemohon harus menunggu terlebih dahulu proses hukum yang sedang berjalan pada Bareskrim Mabes Polri, mengingat agar tidak terjadi benturan hukum apabila di kemudian hari apa yang dilaporkan oleh Pemohon terbukti;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak berdasar dan hanya merupakan pendapat pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pemohon kepada saksi perkara Akil Mochtar tidak serta merta menunda atau menghentikan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana suap terkait pemenangan sengketa pemilihan kepada daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon di Bareskrim merupakan tindak pidana biasa / umum sedangkan tindak pidana yang ditangani oleh Termohon merupakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang penanganannya saat ini dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian Termohon tidak perlu menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim karena tidak akan terjadi benturan



kepentingan atau disharmonisasi apabila di kemudian hari apa yang telah dilaporkan oleh Pemohon terbukti. Hal ini disebabkan:

- Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”;
- Pada tanggal 31 Januari 2005, Termohon mengirimkan Surat Nomor R.200/KPK/I/2005 perihal Permohonan Perlindungan Saksi / Pelapor yang ditujukan kepada Kapolri. Surat tersebut Termohon sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan penanganan tindak pidana korupsi yang berdampak adanya laporan balik dari terlapor dengan tuduhan pencemaran nama baik sehingga bisa mengaburkan masalah pokok pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Termohon. Surat tersebut telah dijawab oleh Kepala Bareskrim Polri Nomor Pol: B/345/III/2005/Bareskrim tanggal 07 Maret 2005 yang antara lain menyatakan bahwa:
  - a. Penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan kegiatan penyelidikan / penyidikan, baik oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK selalu dijadikan prioritas utama (didahulukan penanganannya);
  - b. Penanganan kasus pencemaran nama baik sebagai kasus yang timbul kemudian tetap ditangani, namun bukan prioritas utama dengan tujuan kasus tersebut tidak menjadi hambatan / mengaburkan penanganan korupsi yang menjadi kasus pokoknya;
- Selain itu perlu juga diketahui adanya Peraturan Bersama yang memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, KPK Republik Indonesia

Hal. 61 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



dan Ketua LPSK Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama yang mengatur:

“ayat (2): Pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaraanya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar;

ayat (3): dalam hal pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh Terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan Terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan dugaan tindak pidana suap yang disangkakan kepada Pemohon harus menunggu terlebih dahulu proses hukum yang sedang berjalan pada Bareskrim Mabes Polri adalah tidak benar dan menyesatkan, karena yang menjadi prioritas utama adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi bukan perkara pencemaran nama baik, oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak;

### 3. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi Langsung Ditetapkan Sebagai Tersangka.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 s/d halaman 16 pada pokoknya menyatakan:

- Sesuai SOP KPK Nomor 01/23/2008 tentang prosedur operasi baku kegiatan penyidikan tanggal 01 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan persiapan pemeriksaan;
  - 2) Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon Tersangka;
  - 3) Kegiatan penggeledahan;
  - 4) Kegiatan penyitaan;
  - 5) Kegiatan penahanan;
  - 6) Kegiatan gelar perkara;



7) Kegiatan pelimpahan perkara ke penuntut;

- Dengan melihat SOP KPK tersebut maka jelas bahwa penetapan Tersangka harus didahului oleh adanya pemeriksaan terhadap orang yang akan dijadikan Tersangka. Dengan demikian tindakan Termohon yang menjadikan Pemohon sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan proses penetapan Tersangka oleh KPK adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan SOP KPK karena harus didahului adanya pemeriksaan terhadap seseorang sebelum dijadikan Tersangka (Halaman 16 huruf a Permohonan) di mana dalil Pemohon tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak berdasar dan keliru karena tidak sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Bahkan SOP yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dan dikutip oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah SOP KPK melainkan hanyalah fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 sampai dengan 2011 pada KPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 tanggal 23 Desember 2013, yakni hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak menunjukkan tahapan proses kegiatan penyidikan di KPK (Termohon), mengingat Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja tersebut ternyata adalah atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP Penyidikan KPK. Perlu juga Termohon sampaikan bahwa terhadap kekeliruan atau kekhilafan Hakim tersebut, Termohon sedang melakukan upaya hukum luar biasa;
- Bahwa berdasarkan SOP KPK Nomor 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 01 Desember 2008 pada butir 200 Persiapan Penyidikan angka 1 sebelum penerimaan LKTPK huruf c diatur bahwa:

Hal. 63 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam gelar perkara tersebut Exco Penyidikan akan memberikan pertimbangan / persetujuan untuk menetapkan hasil penyelidikan tersebut dapat atau tidak dapat atau belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka utama dan penyertaannya;

- Bahwa mengacu kepada ketentuan SOP tersebut, dalam tahap akhir penyelidikan, melalui forum ekspose (gelar perkara) EXCO Penyidikan bersama Satgas Penyelidikan, Satgas Penyidikan, dan Satgas Penuntutan menyepakati peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnya menetapkan pula calon tersangka suatu tindak pidana korupsi dan kemudian Pimpinan KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebut nama tersangkanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 Undang-Undang KPK bahwa penetapan tersangka pada tahap penyidikan. Dengan demikian penetapan tersangka pada saat awal proses penyidikan tidak bertentangan dengan SOP KPK;
- Bahwa perkara dugaan tindak pidana suap pemenangan sengketa pemilihan kepada daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi atas nama Rusli Sibua merupakan pengembangan perkara M. Akil Mochtar yang telah disidangkan terlebih dahulu dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam persidangan perkara *a quo* telah diajukan alat-alat bukti di antaranya berupa keterangan saksi-saksi Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M Djufry, Kasianur Sidauruk, alias Afriansyah, termasuk keterangan Pemohon (Rusli Sibua) sehingga dipertimbangkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336K/PID.SUS/2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI *Juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST, yaitu "M. Akil Mochtar telah menerima uang sebesar Rp2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh Rusli Sibua diketahui atau patut diduga bahwa

Hal. 64 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 yang diserahkan kepada Terdakwa (M. Akil Mochtar) selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu". Dalam perkara tersebut Rusli Sibua sudah diminta keterangannya oleh penyidik dan Rusli Sibua juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan;

- Dengan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan dan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan dalam perkara M. Akil Mochtar telah menunjukkan keterlibatan Pemohon dalam penyusunan terhadap M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi, sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon bisa dilakukan dan tidak benar jika Rusli Sibua belum diminta keterangannya (diperiksa) namun sudah ditetapkan menjadi Tersangka;

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

4. Kesaksian Dalam Persidangan Tidak Serta Merta Dapat Dijadikan Barang Bukti dan Pelaku Suap Sebenarnya (Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry) Tidak Ditetapkan Tersangka Oleh KPK.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 s/d halaman 23 pada pokoknya menyatakan:

- Berkaitan dengan kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry dalam persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, dengan tanpa serta merta berdasarkan hasil kesaksian yang telah dinyatakan oleh Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry yang dapat berakibat hukum pada orang lain dalam hal ini Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana suap dalam kemenangan sengketa Pilkada tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi;



- Sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry dalam persiangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar terungkap bahwa Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry yang telah menyediakan, merencanakan bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M Akil Mochtar. Pemohon dalam hal ini tidak dalam kapasitas menyediakan, merencanakan atau bahkan bertemu dengan Akil Mochtar. Pemohon hanya difitnah oleh keterangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry. Akan tetapi hingga saat ini baik Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry tidak ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK padahal secara nyata dalam persidangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry telah menyediakan, merencanakan bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M Akil Mochtar;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang dihadirkan di depan persidangan ketika memberikan keterangan diambil sumpahnya terlebih dahulu dengan konsekuensi harus memberikan keterangan yang benar. Apabila memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara pidana umum akan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal selama tujuh tahun. Dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi akan diancam dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah);
- Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan di bawah sumpah adalah harus dianggap benar. Bahwa keyakinan Hakim akan lebih kuat apabila keterangan yang diberikan di bawah sumpah dibandingkan dengan keterangan seseorang yang diberikan tidak di bawah sumpah;
- Bahwa ada korelasi keterangan yang diberikan di bawah sumpah dengan putusan Majelis Hakim di mana keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan



alat bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti akan memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara terhadap bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa;

- Atas keberatan Pemohon yang menyatakan kesaksian dalam persidangan tidak serta merta dapat dijadikan barang bukti, Termohon berpendapat bahwa putusan kasasi M Akil Mochtar Nomor 336K/PID.SUS/2015 tanggal 23 Februari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 05 November 2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2014 adalah suatu kesimpulan majelis hakim atas keterangan saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, yang menyatakan bahwa M. Akil Mochtar telah menerima uang sebesar Rp2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh Rusli Sibua untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 yang diserahkan kepada M. Akil Mochtar) selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu;
- Terkait peran serta Rusli Sibua (Pemohon) dalam dugaan tindak pidana suap kepada M Akil Mochtar selaku Hakim MK, tidak hanya berdasarkan pada keterangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M Djufry tetapi juga didukung alat bukti lain seperti keterangan Kasianur Sidauruk, Alyas Afriansyah serta didukung dengan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan atas nama M Akil Mochtar, dalam putusan perkara M Akil Mochtar dinyatakan sebagai berikut (vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst. halaman 1024 s/d 1027):
  - Pada tanggal 16 Mei 2011, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arsad Sardan dan Demianus Ice (pasangan nomor urut satu);
  2. Umar Hi. Hasan dan Wiclif Sepnath Pinoa (pasangan nomor urut dua);
  3. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (pasangan nomor urut tiga);
  4. Faisal Tjan dan Lukman SY Badjak (pasangan nomor urut empat);
  5. Decky Sibua dan Maat Pono (pasangan nomor urut lima);
  6. Anghany Tanjung dan Arsyad Haya (pasangan nomor urut enam);
- Berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, KPU Kabupaten Pulau Morotai menetapkan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai periode 2011-2016 dengan menerbitkan SK KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK Republik Indonesia antara lain oleh Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu dengan menunjuk Sahrin Hamid selaku Penasihat Hukum atas saran Muchlis Tapi Tapi dan Muchammad Djuffry, permohonan keberatan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011;
  - Pada tanggal 30 Mei 2011 Ketua MK menerbitkan SK Nomor 291/TAP.MK/2011 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan panel sebagai berikut: M. Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota;
  - Pada saat permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai sedang diperiksa oleh Panel Hakim MK Republik Indonesia, Sahrin Hamid selaku Penasihat Hukum Pemohon menghubungi Terdakwa selaku Ketua Panel melalui SMS dan beberapa hari kemudian Terdakwa

Hal. 68 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Sahrin Hamid agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebelum putusan dijatuhkan;

- Permintaan Terdakwa tersebut disampaikan Sahrin Hamid kepada Rusli Sibua dan Muchlis Tapi Tapi di Hotel Borobudur Jakarta Pusat akan tetapi Rusli Sibua hanya menyanggupi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian hal tersebut disampaikan Sahrin Hamid kepada Terdakwa;
- Setelah mendapat informasi tentang jumlah uang yang sanggup dipenuhi oleh Rusli Sibua tersebut, Terdakwa meminta Sahrin Hamid supaya mengantar langsung uangnya ke Kantor MK Republik Indonesia namun Sahrin Hamid menolak dengan alasan tidak berani, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar uang tersebut ditransfer ke rekening tabungan atas nama CV. Ratu Samagat pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro Nomor 14600898888999, dan meminta agar pada slip setoran ditulis berita “angkutan kelapa sawit”;
- Selanjutnya, Rusli Sibua mengirim uang sebesar Rp2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) melalui 3 (tiga) setoran tunai ke rekening tabungan atas nama CV. Ratu Samagat pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro Nomor 14600898888999, dengan menulis “angkutan kelapa sawit” pada kolom berita di masing-masing slip setoran, dengan rincian setoran sebagai berikut:
  1. Tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama penyetor M. Djuffry;
  2. Tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama penyetor Muchlis Tapi Tapi;
  3. Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.989.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atas nama penyetor M. Djuffry;
- Pada persidangan tanggal 20 Juni 2011, perkara permohonan keberatan Pilkada Nomor 59/PHPU.D-IX/2011



yang dimohonkan pasangan Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu diputus oleh MK Republik Indonesia dengan amar antara lain:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011;
- Menetapkan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon peserta PemiluKabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, SH., S.Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip., M.M. dan Drs. W. Sepnath Pinoa, Msi., memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara;
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara;

Hal. 70 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH., dan Dr. Maat Pono, M.Si., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, S.E., dan H. Arsyad Haya, A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara;
- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang sebesar Rp2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh Rusli Sibua diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, Termohon (Penyidik) membuat laporan perkembangan perkara atas nama M. Akil Mochtar yang pada pokoknya ada keterlibatan pelaku lainnya antara lain Rusli Sibua (Pemohon). Atas laporan tersebut kemudian dilakukan paparan pada tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 11 Maret 2014 yang dihadiri oleh Pimpinan KPK, Struktural dan Fungsional pada Kedeputan Penindakan KPK dengan kesimpulan menyetujui penetapan tersangka atas nama Rusli Sibua (Pemohon) yang diduga melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Keterangan Saksi: Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, M Djufrry, Kasianur Sidauruk, dan Alyas Afriansyah;
  - b. Barang bukti:
    - 1 (satu) buah amplop dengan merk Bank Jasa Jakarta dengan terdapat tulisan CV. Ratu Samagat Nomor Rek 1460098899888 Bank Mandiri, yang di dalamnya berisi:
      - 1 (satu) lembar asli slip setor / pengiriman uang pada Bank Central Asia tanggal 17 Juni 2011 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim Mochammad Jufri dan nama penerima CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening 14600988999888 senilai Rp1.989.000.000,00;

- 1 (satu) lembar asli slip setor / pengiriman uang pada Bank Central Asia tanggal 20 Juni 2011 dengan nama pengirim Mochammad Djuffry dan nama penerima CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening 14600988999888 senilai Rp1.989.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli slip penukaran Valas tanggal 17 Juni 2011 atas nama Mohammad Jufri dengan mata uang yang ditukarkan dalam bentuk USD 100 menjadi Rp1.989.000.000,00 pada Bank Central Asia beserta dengan 2 (dua) lembar asli kertas hitungan atas penukaran Valas;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek Bank Jasa Jakarta Nomor CA 688468 tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp2 miliar dengan Pemilik Giro atas nama Petrus Widarto & Levinarti;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan & Tandatangan bukti penerimaan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) oleh Mohammad Jufri tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Jasa Jakarta dengan Nomor Bilyet CA 688469 tanggal 16 Juni 2011 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Jasa Jakarta dengan Nomor Bilyet CA 688470 tanggal 16 Juni 2011 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor 31/PUU-IX/2011 dan perkara nomor 57,58,59,60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten

Hal. 72 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene dan Pulau Morotai tahun 2011 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 20 Juni 2011;

- Setelah disepakati dalam forum ekspose tersebut kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 19/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- Berdasarkan putusan tersebut Termohon melihat bahwa pemberian suap kepada M Akil Mochtar adalah untuk kepentingan Pemohon sehingga Pemohon harus mempertanggungjawabkannya, oleh karena itu setelah perkara M Akil Mochtar berkekuatan hukum tetap maka Termohon segera menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena pemberian tersebut terkait kepentingan Pemohon;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan kesaksian dalam persidangan tidak serta merta dapat dijadikan barang bukti dan pelaku suap sebenarnya (Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi Dan M Djufry) tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

5. Penyidik Tidak Sah, Dikarenakan Tidak Sesuai Dengan Sebagaimana Ditentukan Undang-Undang (Penyidik Bukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia).

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 s/d halaman 37 pada pokoknya menyatakan:

- Termohon dalam melakukan kegiatan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP karena penyidik yang melakukan penyidikan bukan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan bukan pula Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
- Bahwa A Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang (Pasal 6 Ayat (1) KUHAP) dan bukan penyidik sesuai Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara pada instansi Kepolisian, sedangkan A Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri;
- Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK hanya mengenal penyidik dan Penuntut Umum yang berasal dari instansi

Hal. 73 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian dan kejaksaan. Tidak ada penyidik lain selain dari instansi Kepolisian;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon halaman 24 s/d halaman 37 adalah tidak benar dan hanya merupakan pendapat Pemohon yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selengkapnya berbunyi “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan *lex specialis* dari KUHAP sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan disidang pengadilan dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu KUHAP dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut;
- Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan kesadaran bahwa saat itu kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam penjelasan umum Undang-Undang 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk menangani kejahatan yang luar biasa pembentuk Undang-Undang 30 Tahun 2002 telah membuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang telah ada di dalam KUHAP;
- Bahwa terkait dengan kekhususan tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pada Pasal 45 Undang-Undang KPK mengesampingkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

Hal. 74 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan: “Penyidik adalah”:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

- Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang KPK yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik KPK tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri;

- Bahwa Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK berbunyi: “Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;

Norma yang terdapat pada Pasal 39 Ayat (3) tidak mengharuskan Penyidik berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi ketentuan tersebut hanya mensyaratkan apabila penyidik yang berasal dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansinya; Maksud pembentuk undang-undang “memberhentikan sementara” personil dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan agar para penyidik yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya. Rumusan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK tersebut tidak mengharuskan penyelidik dan penyidik pada KPK hanya mereka yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan;

- Ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang KPK:

- (1) Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi;

Maksud tersirat dari pembuat undang-undang mencatumkan norma yang ada dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK termasuk



yang berasal dari luar Kepolisian maupun Kejaksaan sesuai persyaratan yang ditentukan pada Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang KPK, yaitu:

(2) “Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK”;

(3) “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK”;

- Konstruksi hukum dalam Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum. Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik tidaklah monopoli dari Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK diberi kewenangan sebagai Penyidik;
- Berdasarkan Undang-Undang KPK, Pimpinan KPK diberikan kewenangan atributif sebagai Penyidik dan Penuntut Umum, meskipun Pimpinan KPK belum tentu pernah menjadi Penyidik ataupun Penuntut Umum;
- Ketentuan Pasal ini membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh penyidik KPK berasal dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan;
- Selain hal tersebut di atas terdapat beberapa putusan pengadilan yang menyatakan KPK berwenang untuk mengangkat penyidik, yaitu antara lain:

a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 18 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 yang menjadikan pendapat ahli Yahya Harahap sebagai pertimbangan putusan (vide halaman 129 paragraf kedua) yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap: ketentuan Pasal 45 Undang-Undang KPK mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polri dan PPNS dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan undang-undang sudah *clear outline*, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK



yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Di situ tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 45 Undang-Undang KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”;

- b) Putusan Sela dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Sutan Bhatoegana dengan Nomor perkara 18/PID.SUS/TPK/2015/PN JKT.PST yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2015 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidik yang berasal dari luar Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang KPK;
- c) Putusan Sela Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps., yang dibacakan pada tanggal 15 Juni 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa:
- Kewenangan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik harus diletakkan dalam konteks kelahiran dan tujuan dibentuknya KPK, yaitu antara lain untuk menjaga independensi dan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta dikhawatirkan adanya loyalitas ganda;
  - KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik non Polisi mengingat Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang KPK sudah memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidiknya sendiri;

Hal. 77 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai perbandingan, kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu dapat dijumpai pada Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun kewenangan tersebut tidak ditemukan dalam KUHP;
  - Majelis Hakim mengabaikan dan tidak terikat pada putusan praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel., karena sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas jurisprudensi secara ketat (*non binding act / stare decicis*), yaitu putusan pengadilan tidak mengikat bagi pengadilan lainnya secara imperatif;
- d) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 55/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Juli 2015 pada pertimbangan halaman 79-80 secara tegas menyatakan:
- “Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari Polri sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”;
- Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Penyidik Tidak Sah, Dikarenakan Tidak Sesuai Dengan Sebagaimana Ditentukan Undang-Undang (Penyidik Bukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia) haruslah ditolak;
6. Kuasa Hukum Pemohon pada Persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 59/PHPU.D-IX/2011 adalah Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Non Aktif).

Hal. 78 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak melakukan suap dalam perkara di Mahkamah Konstitusi karena memakai jasa hukum dari Bpk. Bambang Widjojanto yang kemudian menjadi salah seorang Pimpinan Termohon (non aktif);
- Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menyampaikan tanggapan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah menyampaikan fakta bahwa Pemohon menggunakan jasa hukum seseorang yang memiliki integritas tinggi. Namun demikian dalil-dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak dilandasi oleh dasar-dasar yuridis sehingga sama sekali tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan praperadilan;
- Bahwa faktanya sebagaimana dinyatakan dalam putusan kasasi perkara Nomor 336K/PID.SUS/2015 Mahkamah Agung dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan suap terkait dengan pemilihan kepada daerah di Kabupaten Morotai (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 336K/PID.SUS/2015);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas maka sudah sepantasnya dalil-dalil Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak relevan dengan obyek permohonan praperadilan ini;

## 7. Putusan Dengan Terdakwa Akil Mochtar Masih Akan Diajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 40 s/d halaman 41 pada pokoknya menyatakan:

- Perkara yang disangkakan kepada Pemohon adalah merupakan pengembangan atas kasus Akil Mochtar berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 386/K/Pid.Sus/2015 berdasar putusan itulah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan berdasarkan keterangan dan kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan M Djufry yang menyatakan Pemohon telah melakukan penyuaan kepada Akil Mochtar;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Agung tersebut dengan terdakwa Akil Mochtar masih belum bersifat final dan mengikat, hal itu dikuatkan oleh pernyataan Akil Mochtar yang akan

Hal. 79 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni PK di Mahkamah Agung;

- Apabila pengajuan PK tidak terbukti apa yang disangkakan kepada Pemohon maka akan ada benturan kepentingan hukum sehingga akan terdapat pertentangan hukum yang diakibatkan kecerobohan dan tergesa-gesanya aparat penegak hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan keliru karena suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap / mengikat adalah sejak:
  - a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Ayat (2) *Juncto* Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP);
  - b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa (Pasal 245 Ayat (1) *Juncto* Pasal 246 Ayat (1) KUHAP); dan
  - c. Putusan kasasi.
- Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (hal. 615) sebagai berikut:

“Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa



banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi”;

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 Ayat (1) KUHAP);

- Bahwa pada kenyataannya terhadap perkara atas nama Akil Mochtar telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai saat ini Akil Mochtar belum mengajukan upaya hukum luar biasa (PK). Dengan telah berkekuatan hukum tetap perkara Akil Mochtar tersebut maka fakta-fakta persidangan dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan perkara yang melibatkan tersangka lainnya dalam hal ini adalah Pemohon;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai putusan Kasasi dengan Terdakwa Akil Mochtar masih belum bersifat final dan mengikat adalah tidak benar dan harus ditolak;

#### 8. Pemohon Diperiksa Berdasarkan Nomor Sprindik yang Ganda.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan terhadap Rusli Sibua sebagai tersangka hanya didasarkan pada 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan, yaitu Sprin-Dik Nomor 19/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) Sprin.Dik adalah keliru karena yang terjadi hanyalah kekeliruan mencantumkan Nomor Sprin.Dik menjadi Nomor Sprin-Dik Nomor 18/01/06/2015. Namun hal tersebut telah diperbaiki oleh Penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP Tersangka) yang telah direnvoi / diperbaiki dan diparaf bersama-sama Pemohon (Tersangka) dan Penyidik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal

Hal. 81 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



08 Juli 2015 dan tanggal 13 Juli 2015 pada halaman pertama yang semula tercantum berdasarkan Sprin-Dik Nomor 18/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 kemudian telah direnvoi / diperbaiki / diparaf menjadi Sprin-Dik Nomor 19/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya Sprin.Dik ganda adalah tidak benar dan harus ditolak;

9. Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Panahanan Terhadap Pemohon Tidak Sesuai Dengan Prosedur Hukum yang Berlaku.

a. Dalil Pemohon terkait Penangkapan:

Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada huruf a dalam halaman 47 s/d 49 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan surat pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan baik kepada Pemohon, Keluarga maupun Penasihat Hukum Pemohon, dengan demikian penangkapan kepada Pemohon dapat dinyatakan tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 75 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa penyidik tidak pernah melakukan penangkapan terhadap Pemohon melainkan melakukan tindakan hukum lain dengan kronologis sebagai berikut:

➤ Bahwa Pemohon sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan surat panggilan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 karena Pemohon tidak hadir tanpa alasan maka Termohon mengirim surat panggilan kedua Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 namun Pemohon tidak hadir dengan alasan menunggu praperadilan;

➤ Bahwa penolakan Pemohon untuk hadir dalam pemeriksaan penyidikan dengan alasan menunggu praperadilan bukan merupakan alasan yang patut dan wajar;

Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan "penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat



panggilan yang sah dengan memperlihatkan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut". Selanjutnya pada Ayat (2) menyebutkan "orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya";

Berdasarkan pasal tersebut maka Termohon mengambil tindakan hukum membawa Pemohon untuk dihadirkan dalam proses pemeriksaan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sprint.Bawa 02/23/07/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang kemudian dibuat Berita Acara Membawa Tersangka tanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Penyidik, Pemohon dan para saksi;

b. Dalil Pemohon terkait Penggeledahan:

- Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada huruf b dan c dalam halaman 49 s/d 51 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 33 KUHAP penggeledahan harus dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan berdasarkan Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan;
- Bahwa hingga gugatan disampaikan, Termohon belum pernah memberikan surat izin penggeledahan maupun berita acara penggeledahan tersebut kepada Pemohon, Keluarga, maupun Penasihat Hukum Pemohon, dengan demikian tindakan penggeledahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga penggeledahan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Terhadap dalil tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penggeledahan di Hotel Grand Melia. Termohon hanya melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab";



- Bahwa tindakan lain yang dilakukan Termohon, yaitu setelah Termohon membawa Pemohon ke Kantor KPK, Penyidik / Termohon menanyakan kepada Pemohon terkait barang-barang milik Pemohon yang masih ada di Hotel Grand Melia karena Pemohon baru menginap di sana. Atas pertanyaan Termohon, maka Pemohon meminta agar barang-barangnya dibawa ke rumah saudara Pemohon;

Atas permintaan Pemohon tersebut Termohon memanggil Penasihat Hukum Pemohon dan keluarga Pemohon untuk ikut ke Hotel Grand Melia. Selanjutnya di Hotel Grand Melia keluarga Pemohon diminta oleh Termohon untuk mengumpulkan sendiri barang-barang milik Pemohon dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Pemohon. Tindakan tersebut bukanlah penggeledahan tetapi merupakan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP; Setelah barang-barang tersebut dibawa ke Kantor KPK dan karena ada barang yang dianggap penting untuk dilakukan penyitaan maka pada saat itu juga barang-barang yang di antaranya berupa Handphone disita dari Pemohon;

c. Dalil Pemohon terkait Penyitaan.

- Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada huruf d dalam halaman 51 pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Pasal 38 KUHAP penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang Pemohon, Termohon belum pernah memperlihatkan izin penyitaan tersebut, untuk itu maka penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh KUHAP dengan demikian dapat dikatakan penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah dan harus dibatalkan;

Terhadap dalil ini Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam melakukan penyitaan, Termohon tidak memerlukan izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dalil Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang KPK menyebutkan "Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan



tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang KPK merupakan *lex specialis* dari KUHAP yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam melakukan penyidikan”;

d. Dalil Pemohon terkait Penahanan.

- Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada huruf e halaman 51 s/d 55 pada pokoknya menyatakan Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon, dimana penahanan tidak didasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga penetapan Tersangka dan penahanan pemohon tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, sehingga dengan demikian dapat dikatakan cacat hukum;

Terhadap dalil ini Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa setelah penyidik Termohon mengambil tindakan hukum membawa Pemohon berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sprint.Bawa 02/23/07/2015 tanggal 07 Juli 2015 kemudian Pemohon diminta keterangannya sebagai tersangka lalu dilakukan penahanan;
- Bahwa terkait dengan terpenuhinya dua alat bukti yang cukup telah Termohon uraikan pada tanggapan Termohon angka 4 halaman 19 s/d halaman 25 sehingga penahanan yang dilakukan oleh Penyidik sudah berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 *Juncto* Pasal 17 KUHAP *Juncto* Pasal 21 KUHAP;
- Bahwa selain telah ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti, Penyidik menilai bahwa Pemohon tidak kooperatif, hal ini dapat diindikasikan dari tidak hadirnya Pemohon setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan secara patut oleh Penyidik untuk diminta keterangannya;
- Bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang KPK disebutkan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK;

- Bahwa Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- Bahwa Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP mengatur alasan yang sah menurut undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan, yaitu:

1) Alasan Objektif:

- Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- Dugaan tersebut harus berdasarkan bukti yang cukup (vide Pasal 21 Ayat (1) KUHAP);
- Tindak Pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Tindak pidana yang disebut terperinci satu persatu dalam Pasal 21 Ayat (4) (vide Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

2) Alasan Subjektif:

- Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau Terdakwa melarikan diri;
- Kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana;
- Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 KUHAP *Juncto* Pasal 20 Ayat (1) *Juncto* Pasal 21, *Juncto* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29 KUHAP;

Dengan demikian dalil Pemohon mengenai penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap Pemohon tidak



sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

10. Terdapat Upaya Kriminalisasi yang Nyata Oleh KPK Terhadap Diri Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada huruf a halaman 55 s/d 66 pada pokoknya menyatakan:

- Termohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang (kriminalisasi) terhadap Pemohon dengan menyatakan Pemohon mangkir dan tidak menghadiri panggilan dengan atau tanpa keterangan apapun, untuk itu telah memenuhi unsur tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE serta penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHPidana;
- Bahwa Termohon telah ingkar janji, terhadap janjinya serta tidak memberikan ruang untuk memanggil dan menghadirkan saksi meringankan dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana suap terkait pemenangan sengketa Pilkada Morotai berdasarkan Pasal 65 KUHP;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tanda bukti Pelimpahan perkara Drs. Rusli Sibua, M.Si. ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Berdasarkan fakta tersebut di atas maka jelas dan terang bahwa telah terdapat penyalahgunaan wewenang (kriminalisasi) yang dilakukan Termohon dalam upaya menjadikan Termohon sebagai tersangka;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, Termohon telah memanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut kepada Pemohon namun demikian Pemohon tidak pernah menghadiri panggilan yang disampaikan oleh Termohon tersebut baik surat panggilan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan surat panggilan kedua Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tanggal 03 Juli 2015;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah bentuk tanggungjawab Termohon atas tugas yang diamanatkan oleh



Undang-Undang KPK, yang proses penanganannya telah sesuai dengan asas kepastian hukum berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang KPK;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan Pemohon, hal ini sebagaimana tertuang dalam BAP Rusli Sibua (Pemohon) tanggal 14 Juli 2015 yang membuktikan Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun saat itu Pemohon akan menyampaikan pada pemeriksaan berikutnya;
- Bahwa pada pemeriksaan berikutnya tanggal 22 Juli 2015 Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan, yaitu Dr. Bambang Widjojanto padahal Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon lebih dari 7 (tujuh) hari untuk mengajukan saksi yang meringankan lainnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 melalui surat Nomor: Spgl-3603/23/07/2015 Termohon telah memenuhi permintaan Pemohon untuk melakukan pemeriksaan saksi yang meringankan bagi Pemohon, dengan cara memanggil Dr. Bambang Widjojanto untuk hadir pada tanggal 23 Juli 2015 sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun demikian melalui surat balasan tertanggal 23 Juli 2015 dari Dr. Bambang Widjojanto yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan untuk hadir dan dijadikan sebagai saksi yang meringankan bagi kepentingan tersangka (Pemohon);

Selanjutnya setelah adanya surat penolakan menjadi saksi yang meringankan dari Dr. Bambang Widjojanto, kemudian Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk diteliti kelengkapan berkas perkaranya dan selanjutnya setelah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum maka Tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan kepada Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 Penuntut Umum Termohon telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada hari yang sama, Termohon telah menyampaikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan dan berkas

Hal. 88 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



perkara kepada Pemohon sebagaimana Surat Tanda Terima Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Alasan Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang (kriminalisasi) terhadap Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar dan hanya berlandaskan asumsi dan opini atau tidak berdasarkan hukum yang sah;

11. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenang dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya halaman 60 s/d halaman 64 menyatakan:

“Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2011 di MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang dilakukan tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan prosedur yang benar”;

2. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka / Terdakwa adalah berdasarkan pada pengembangan proses hukum dari perkara M. Akil Mochtar yang telah disidangkan terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam persidangan tersebut telah terbukti dengan keterangan saksi-saksi Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M Djufry, Kasianur Sidauruk, alias Afriansyah, termasuk keterangan Pemohon (Rusli Sibua) adanya tindak pidana penyuapan terhadap M Akil Mochtar sehingga keterangan-keterangan tersebut dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336K/PID.SUS/2015 *Juncto* Putusan



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 63/PID/TPK/2014/PT. DKI Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST.;

3. Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan dengan kegiatan pengembangan penyidikan di mana Termohon telah menemukan adanya kaitan, kesesuaian bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa Pemohon diduga terlibat melakukan tindak pidana suap kepada M. Akil Mochtar;
4. Bahwa dalam praktek peradilan pengembangan penetapan tersangka dari suatu proses persidangan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana dalam proses persidangan hakimpun dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menjadikan saksi sebagai Tersangka apabila dalam proses persidangan ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka dalam hal ini Pemohon adalah diduga sebagai pelaku suap untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 yang diserahkan kepada Terdakwa (M. Akil Mochtar);
5. Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Tipikor maupun dalam Undang-Undang KPK sehingga tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum haruslah ditolak;

12. Klaim Kerugian Pemohon Tidak Berdasar.

Bahwa Pemohon dalam petitem pokok perkara pada angka 7 halaman 73 meminta kepada hakim Praperadilan untuk: "memerintahkan kepada Termohon atas kerugian penetapan tersangka oleh Termohon untuk mengganti kerugian immateriil



sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah), serta menyampaikan permohonan maaf kepada Pemohon yang dimuat diseluruh media nasional di Indonesia”;

Terhadap hal tersebut, kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari permohonan yang disampaikan oleh Pemohon ternyata tidak ada satupun dalil yang diuraikan oleh Pemohon terkait kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon;
2. Bahwa adapun alasan permohonan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam praperadilan telah ditentukan secara tegas di dalam Pasal 77 huruf b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP: “praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 95 KUHAP:
  - (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
  - (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
  - (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada Ayat (1), ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Hal. 91 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana Ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, ganti kerugian yang dapat dituntut oleh Tersangka atau Terdakwa dalam praperadilan adalah:

- a. Ganti kerugian karena terjadi penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Bahwa “Kerugian karena dikenakan Tindakan Lain” juga telah ditentukan secara limitatif pula dalam Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP, yaitu kerugian yang ditimbulkan karena “pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”. Dengan ketentuan yang bersifat limitatif tersebut di atas, tidak dimungkinkan adanya alasan lain untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian selain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan:
    - (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dengan demikian, besaran tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam praperadilan juga telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu tidak boleh melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



jika tidak berakibat sakit, cacat atau mati dan tidak boleh melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika berakibat sakit, cacat atau mati. Oleh karena itu, besaran tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) sangat tidak rasional dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum ganti kerugian sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak.

### III. Kesimpulan Dan Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

#### A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan gugur;
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

#### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 69/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah;
4. Menyatakan tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon adalah sah;
5. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Termohon adalah sah;
6. Menolak tuntutan kerugian immateril dan tuntutan penyampaian permohonan maaf atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan begitu juga Termohon mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Agustus 2015 yang amar selengkapny sebagai berikut:**

- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
- Menetapkan biaya perkara nihil;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pid/PK/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2015, Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan agar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Agustus 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Agustus 2015 telah diucapkan dengan hadirnya Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan untuk dan atas nama Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 07 September 2015 serta memori peninjauan kembalinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 September 2015;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa pengajuan peninjauan kembali dikarenakan telah terjadi kekhilafan Hakim, ditemukannya bukti baru (*Novum*), serta telah terjadi dugaan penyelundupan hukum, pembusukan hukum, dan dugaan sangat kuat kriminalisasi terhadap Pemohon, Drs. Rusli Sibua, M.Si., yaitu dengan menetapkan sebagai tersangka pada tanggal 06 Juni 2015, kemudian baru

Hal. 94 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 23 Juni 2015 dan baru dibuatkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 25 Juni 2015;

Sebelum membahas lebih mendalam tentang hal-hal yang dikategorikan sebagai penyelundupan hukum yang kuat dugaan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu kiranya disampaikan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan dan adanya upaya kriminalisasi serta keteledoran dan kecerobohan yang luar biasa yang dilakukan KPK dalam menetapkan Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Tersangka. Mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan contoh dalam penegakan hukum (*rule of law*) utamanya dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan KUHAP, bukan sebaliknya malah melanggar dan cenderung *abuse of power*. Sehingga upaya hukum Drs. Rusli Sibua, M.Si. dengan melakukan praperadilan terhadap penetapan tersangka oleh KPK, melalui kekuasaannya KPK menggunakan segala macam cara untuk menggugurkan upaya hukum praperadilan, yang sangat kuat dugaan apabila oleh Majelis Hakim praperadilan mempertimbangkan dalam putusan praperadilan berdasar pada fakta yang sesungguhnya, maka sangat kuat, Hakim Praperadilan akan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, mengingat terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan KPK dalam upaya menetapkan Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Tersangka, dengan atau tanpa prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Peninjauan kembali ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (1), Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 Tentang HAM, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama;

Pengajuan Peninjauan Kembali ini juga didasarkan pada hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. Surat Edaran yang dihasilkan dari Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 19 - 20 Desember 2013. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana point 1 (dari 10 poin) menyatakan PK terhadap praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum. Rumusan ini dibuat oleh Tim yang

Hal. 95 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuai oleh Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Hasil rumusan pleno kamar
1.	Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap Putusan Praperadilan ?	Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum

Adapun yang dimaksud Kekhilafan Hakim, ditemukannya bukti baru (Novum) serta dugaan penyelundupan hukum, pembusukan dan kriminalisasi adalah sebagai berikut:

1. Putusan Praperadilan Tidak Mencantumkan Alat Bukti P-66 sampai dengan P-69.

- Bahwa sebagaimana Putusan Praperadilan atas diri Pemohon dengan Nomor 69/PID/PRAP/2015/PN.JKT.SEL tepatnya pada halaman 102 sampai dengan halaman 105. Hakim kurang cermat dalam membuat putusan, di mana alat bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya tercantum sebanyak 65 alat bukti. Hakim Praperadilan hanya memasukkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 05 Agustus 2015 saja, akan tetapi tidak memasukkan tambahan alat bukti yang sangat berharga yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2015. Untuk itu mengingat pentingnya tambahan alat bukti yang dimaksud, yang sangat berpengaruh terhadap pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim Peraperadilan, maka sangat layak tambahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2015 untuk Pemohon jadikan sebagai Novum (bukti baru) dalam perkara *a quo*;

Adapun tambahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Daftar Barang Bukti	Keterangan	Kode
1.	Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Perkara Nomor 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT. PST atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. tertanggal 04 Agustus 2015	Surat ini menerangkan bahwa Pemohon telah meminta Permohonan Penundaan Sidang Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	P-66
2.	Tanda Terima Surat ke	Bukti Tanda Terima	P-67



	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perihal Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Perkara Nomor 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT. PST atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. tertanggal 04 Agustus 2015		
3.	Berita pada CNN Indonesia www.cnnindonesia.com pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015. Yang berjudul "Sidang Korupsi Bupati Morotai Tertunda Lantaran Praperadilan"	Surat ini menyatakan bahwa sidang Perkara Nomor 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. ditunda karena Praperadilan	P-68
4.	Berita pada Antara www.antaraneews.com pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 yang berjudul "Sidang Pembacaan dakwaan Rusli Sibua Ditunda"	Surat ini menyatakan bahwa sidang Perkara Nomor 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. ditunda	P-69

Dengan adanya kekurangcermatan Hakim dalam membuat putusan tersebut, dengan tidak mencantumkan alat bukti yang sangat berharga bagi Pemohon tersebut, maka sangat merugikan pemohon, sehingga melalui Putusan Praperadilan Nomor 69 / PID / PRAP / 2015 / PN.JKT.SEL tidak menjadi pertimbangan berdasar pada alat bukti yang pernah diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2015;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan: "d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"; Kemudian Pasal 197 Ayat (2) KUHAP menyatakan: "tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, l, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Kemudian Pasal 199 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah sebagai berikut:

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:



- a. Ketentuan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf e, f dan h”;
- b. Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku juga bagi Pasal ini;

Berdasarkan makna yang terkandung dalam Pasal 197 Ayat (2) Pasal 199 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP di atas, maka setiap putusan Pengadilan baik putusan pidana maupun putusan bukan pidana wajib mencantumkan keseluruhan alat pembuktian yang diajukan baik Jaksa / batal demi hukum. Untuk itu terhadap Putusan Nomor 69/PID/PRAP/2015/PN.JKT.SEL dengan tidak mencantumkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2015, akan tetapi tidak dicantumkan dalam putusan, maka putusan tersebut batal demi hukum;

2. Putusan Praperadilan Tidak Mempertimbangkan Pokok Perkara Permohonan.

- Bahwa sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 69 / PID / PRAP / 2015 / PN.JKT.SEL atas diri pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 136 sampai dengan 140, Hakim Praperadilan tidak sedikitpun menyinggung tentang pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hakim Praperadilan seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, hal ini sesuai dengan Pertimbangan bahwa hakim harus memuat dasar yang menjadi alasan dalam membuat putusan berdasarkan fakta dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Apabila mengacu kepada pengertian pertimbangan putusan hakim, maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pertimbangan duduk perkaranya sedangkan yang kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan;



Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan Hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi;

- Dalam sidang Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, dalam pembuktian tampak terlihat dengan jelas bahwa Hakim Praperadilan dapat mempertimbangkan duduk perkara yang menjadi pokok permohonan. Hal itu tampak jelas melalui beberapa argumentasi dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Hakim Praperadilan dalam persidangan, akan tetapi Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan dalam putusan segala hal yang menjadi beban pembuktian yang telah dibuktikan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon;
  - Dalam Putusan Hakim Praperadilan Nomor 69 / PID / PRAP / 2015 / PN.JKT.SEL, tidak memuat tentang poin-poin pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga antara putusan dengan fakta yang ada dalam pembuktian persidangan. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka Tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka Tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah. Untuk itu pokok permohonan mutlak diperlukan disinggung dalam sebuah putusan yang diambil oleh Hakim;
3. KPK Segera Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan, Dengan Tujuan Untuk Menggugurkan Praperadilan.
- Bahwa sebagaimana diketahui Pasal 82 Ayat (1) huruf d banyak digunakan sebagai celah sebagai upaya untuk menggugurkan praperadilan yang telah diajukan sebelumnya jauh-jauh hari oleh Pemohon, tidak hanya bagi Pemohon, juga bagi pencari keadilan dan tegaknya hak asasi manusia lainnya. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam melaksanakan “hak” dan “kewenangan



istimewa”, harus tetap taat dan tunduk kepada prinsip-prinsip: *the right of due process*. Setiap Tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara” yang ada, tidak boleh dilakukan *undue process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan oleh masyarakat tentang adanya berbagai tata cara “penyelidikan” dan “penyidikan” yang serampangan dilakukan oleh KPK;

- Bahwa berdasarkan fakta sesungguhnya, pada tanggal 06 Juli 2015 kami selaku Kuasa hukum telah mendaftarkan Gugatan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL atas penetapan Tersangka Drs. Rusli Sibua, M.Si. oleh KPK-RI. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru mengagendakan sidang perdana pada tanggal 27 Juli 2015. Padahal menurut Pasal 82 huruf a KUHAP, dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dengan demikian seharusnya hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan segera setelah pengajuan permohonan praperadilan menentukan jadwal sidang Praperadilan, tidak mengundur-ngundur sehingga merugikan pihak Pemohon yang berakibat terhadap gugurnya Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Prapedilan. Apalagi menurut Pasal 82 huruf c KUHAP pemeriksaan prapedailan dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Harusnya dalam hal ini Pengadilan melihat dengan bijak kapan pendaftaran perkara praperadilan diajukan, lebih dahulu mana antara pelimpahan perkara dengan pengajuan gugatan praperadilan, sehingga terjadi *check and balances* antara proses praperadilan yang sedang berlangsung dengan celah (penyerobotan hukum) yang akan digunakan baik oleh Penyidik maupun Jaksa / Penuntut Umum untuk menyegerakan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara pokoknya, dengan harapan dapat menggugurkan gugatan praperadilan; Kemudian selain itu, pada tanggal 27 Juli 2015, pihak Termohon dalam hal ini KPK tidak dapat menghadiri sidang perdana Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu menurut surat yang dibacakan oleh Hakim Praperadilan dikarenakan sedang menyiapkan dokumen-dokumen untuk praperadilan melawan Drs. Rusli Sibua, M.Si., sehingga dikarenakan masih belum siap untuk menghadapi sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, pihak KPK meminta waktu sidang ditunda selama 2 (dua) minggu, akan tetapi Hakim Praperadilan hanya memberikan waktu penundaan sidang Praperadilan selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;

Pada waktu bersamaan, yakni tanggal 27 Juli 2015 KPK melalui Penyidik KPK Wicklief Ruus memberikan informasi kepada Penasihat Hukum (Saiful Anam, S.H.) melalui whatsapp bahwa berkas Drs. Rusli Sibua, M.Si. telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Kuasa hukum (Bambang Kurniawan, S.H. dan Achmad Rulyansyah, S.H.), benar bahwa berkas perkara Drs. Rusli Sibua, M.Si. telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2015, sehingga telah terregister dengan Nomor Perkara 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Terhadap pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik Drs. Rusli Sibua, M.Si. maupun Penasihat hukum tidak pernah menerima tanda bukti pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti dalam Pasal 143 Ayat (4) jelas tegas menyebutkan bahwa Turunan Surat Pelimpahan Perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka dan atau kuasanya atau penasihat hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri. Bahkan di dalam Penjelasan Pasal 143 Ayat (4) diuraikan lengkap detail rinci bahwa yang dimaksud dengan "Surat Pelimpahan Perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara; Padahal sebelumnya melalui pemeriksaan Lanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015 melalui Penyidik Novel dan Rufriyanto Maulana Yusuf, memberikan waktu kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Penasihat Hukum untuk menyerahkan daftar nama-nama saksi meringankan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, kemudian Penasihat Hukum telah memberikan daftar nama saksi meringankan tersebut pada tanggal 24 Juli 2015, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Penyidik Novel dan Rufriyanto Maulana

Hal. 101 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Yusuf. Berdasarkan Pasal 65 KUHP, saksi meringankan merupakan Hak Tersangka untuk mengajukannya, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi wajib melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi Meringankan yang diajukan oleh klien kami (Drs. Rusli Sibua, M.Si.);

- Dengan demikian sangat jelas sekali telah terjadi dugaan niat tidak baik dan dugaan pembohongan yang dilakukan oleh KPK dengan tidak menghadiri sidang praperadilan dengan alasan sedang menyiapkan dokumen-dokumen untuk praperadilan melawan Drs. Rusli Sibua, M.Si. akan tetapi justru melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum memberikan ruang kepada Tersangka dan Penasihat Hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang diajukan oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si. Bahwa terhadap tindakan KPK dengan tidak menghadiri persidangan Praperadilan dan meminta penundaan selama 2 (dua) minggu sebagaimana diurai di atas, kuat dugaan berkeinginan menunda-nunda persidangan Praperadilan, dan kemudian Pihak KPK melimpahkan perkara Drs. Rusli Sibua, M.Si. ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tujuan agar gugatan Praperadilan yang diajukan Drs. Rusli Sibua, M.Si. menjadi gugur, hal yang demikian dapat dikatakan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Hal itu sebagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 27 Januari 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

“... Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. Apalagi melimpahkan berkas perkara yang tidak lengkap ke Pengadilan Negeri akan berakibat pada berkas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dalam hal telah diajukan permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam hal praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada penyidik atau penuntut umum dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau



kejaksaan) dapat memberikan sanksi pada aparat yang tidak menghormati persidangan...”;

- Dengan demikian harus dilihat dari motif dan keinginan serta tujuan dari pelimpahan perkara oleh penyidik atau penuntut umum dalam hal ini, apakah memang bertujuan untuk semata-mata menggugurkan gugatan praperadilan, ataukah memang menjalankan sesuai dengan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi;

- Bahwa selain itu berdasarkan kesaksian Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Dalam persidangan atas diri Pemohon, telah menguraikan dengan gamblang mengenai batasan gugurnya Gugatan Praperadilan adalah sebagai berikut:

Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP yang paling krusial adalah “kapan suatu perkara dinyatakan diperiksa oleh Pengadilan” sehingga praperadilan menjadi gugur. Yang dimaksud mulai diperiksa adalah majelis hakim sudah memeriksa pokok perkara itu, pemeriksaan perkara di situ tentu mengacu pada pokok perkara pada dakwaan, karena fungsi dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan juga sebagai dasar pembuktian, jadi memeriksa di sini diartikan setelah dakwaan dibacakan, di situlah dikatakan pemeriksaan dimulai, sehingga pengertian gugur apabila setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa / Penuntut Umum, bukan pada saat pelimpahan perkara oleh Jaksa / Penuntut Umum, hal itu dikarenakan pelimpahan perkara tidak menandai diperiksanya suatu perkara. Dengan demikian termasuk dalam ruang lingkup pengertian diperiksa pada saat setelah dakwaan dibacakan, sehingga mulai pemeriksaan pokok perkara;

- Bahwa selain itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. yang pada intinya menyatakan bahwa: Harus dianggap belum dapat dianggap pelimpahan, dikarenakan tidak terpenuhinya prosedur yang harus dilalui sebelumnya;
- Dari segi Tata Negara kaitannya dengan *Due Proses of Law*, tidak dapat seseorang dibebani tanggung jawab atau dimintai tanggung jawab yang dia sendiri tidak tahu, jadi tidak bisa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dengan atau tanpa pemeriksaan terlebih dahulu;
- Dalam *Magna Charta* orang yang disangkakan suatu tindakan hukum yang bertentangan dengan hukum ia harus tahu apa yang disangkakan



kepadanya, ini sebagai konsekuensi perubahan manusia dari sebagai budak menjadi orang otonom atau merdeka;

Kepastian hukum menjadi hal yang substansi, Negara berubah dari absolute ke demokratik, dari monarki ke republik, satu di antaranya adalah kepastian hukum menjadi yang utama. Pentingnya menjadikan kepada seseorang yang disangka memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri dari sangkaan itu. Kepastian adalah hal yang esensial dalam Negara hukum yang demokratik;

- Apabila mengacu kepada sebagaimana diungkapkan oleh ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., adalah sebagai berikut:

Aparat penegak hukum ditempatkan sebagai Termohon, secara psikologis akan memengaruhi Termohon, sebetulnya kalau termohon telah melakukan sesuai kewenangannya, prosedurnya dan substansinya, sebetulnya praperadilan bukan merupakan hal yang naif, kalau kita lihat dalam KUHAP dalam aturan praperadilan, rasio legisnya adalah jangan sampai gugatan praperadilan itu diajukan, akan gugur di tengah jalan, makanya dalam KUHAP diatur secara strick, mengenai prosedurnya bagaimana mengajukan gugatan praperadilan. Contohnya, kalau mengajukan gugatan praperadilan, dalam waktu 3 hari Hakim yang harus menentukan kapan hari sidangnya. Dalam praktek, mesti molor, mestinya sejak gugatan praperadilan dimohonkan, sejak waktu itu ditentukan hari sidangnya, karena dalam Pasal 82 KUHAP, manakala perkara praperadilan diperiksa, kemudian pokok perkaranya diperiksa, ini akan menjadi gugur, makanya pembentuk undang-undang telah memberi rambu-rambu seperti itu dengan memberikan acara cepat. Hakim yang ditunjuk langsung menentukan acara sidang, dalam rangka untuk melindungi kepentingan Pemohon. Agar nanti di tengah jalan putus, yang substansi belum diputus Hakim praperadilan;

Artinya sebelum masuk substansi pokok perkara, harus diuji dulu prosedurnya di praperadilan. Makanya dalam rancangan Undang-Undang KUHAP, praperadilan diambil alih oleh Hakim Pemeriksa pendahuluan (Hakim komisaris);

Saran saya antara gugatan praperadilan dengan pokok perkara harusnya pada pengadilan yang sama, maka dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri harus bijak dalam hal ini, sehingga penyelesaian praperadilan harus lebih dulu, inikan sekarang kejar kejaran antara pemeriksaan praperadilan dengan pokok perkara;

Hal. 104 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



Jadi jelas dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP, jelas di sana “diperiksa”, yang sudah jelas jangan ditafsir, tata urutan persidangan setelah pembacaan surat dakwaan, baru dinyatakan gugur;

Dengan demikian semakin jelas bahwa gugurnya permohonan praperadilan tidak dapat diartikan seperti pada tanggapan eksepsi Termohon pada jawaban Termohon uraikan pada hal. 4 s/d 9. Pemohon dalam hal ini sependapat dengan kesaksian ahli, baik yang diungkapkan oleh ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. dan ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., yang pada umumnya mengartikan bahwa gugurnya gugatan praperadilan sudah jelas dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP, jelas di sana “diperiksa”, yang sudah jelas jangan ditafsir, di mana acara pemeriksaan dalam tata urutan persidangan adalah setelah pembacaan surat dakwaan, baru dinyatakan gugur. Untuk itu Permohonan Gugatan Praperadilan oleh Pemohon belum dapat dikatakan gugur, hal itu mengingat pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum “diperiksa” sebagaimana makna Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP. Pengertian diperiksa adalah juga dapat diartikan setelah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa / Penuntut Umum. Untuk itu pelimpahan perkara bukan merupakan kriteria awal diperiksanya suatu perkara;

- Bahwa selain itu diperlukan kebijaksanaan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan, apakah memang terdapat kuat dugaan indikasi untuk menggugurkan gugatan praperadilan oleh Jaksa atau Penuntut Umum dengan mempercepat pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri, sebelum melalui hak-hak yang menjadi hak dari Pemohon dilalui (dalam hal ini pemeriksaan dan pemanggilan saksi yang meringankan), untuk itu perlu dilihat secara objektif apakah memang mengarah kepada Pengguguran Gugatan Praperadilan sebagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 27 Januari 2014;

Untuk itu berdasar pada uraian di atas, maka pelimpahan berkas perkara secara cepat, kuat dugaan hal itu hanya merupakan akal-akalan KPK untuk berupaya menggugurkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Drs. Rusli Sibua, M.Si. Untuk itu kiranya Majelis Hakim yang Kami Muliakan dapat menyatakan pelimpahan perkara Drs. Rusli Sibua, M.Si. belum lengkap, sehingga dinyatakan tidak sah pelimpahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari Jaksa / Penuntut Umum kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat;

4. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka.

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

Mahkamah beralasan, KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak Asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

Bahwa sebagaimana diketahui, Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. berdasar pada pembuktian baik dari Pemohon maupun oleh Termohon, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh KPK pada saat setelah ditetapkan

Hal. 106 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka yakni pada tanggal 08 Juli 2015 di Gedung KPK, sesudah diajukan permohonan praperadilan pada tanggal 06 Agustus 2015 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Untuk itu berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, tidak pernah dilakukan oleh KPK kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku Asas *Res Judicata* (putusan Hakim harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini KPK;

Positif legislature merupakan konsekuensi logis dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu caranya dengan *rule breaking* dalam konteks menempatkan keadilan di atas teks norma yang ada. Putusan *positive legislature* sangatlah penting dalam pengembangan hukum ketatanegaraan ke depan. Dalam konteks MK, Hakim MK membuat putusan yang bersifat *positive legislature* sebagai perwujudan dari (1). Keadilan dan kemanfaatan masyarakat, (2). Situasi yang mendesak, (3). Mengisi *rechttvacuum* untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat. Hal ini mewajibkan seorang Hakim Mahkamah Konstitusi membaca Undang-Undang Dasar dengan moral reading. Intinya adalah Putusan MK yang mengandung *positive legislature* tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum progresif. Dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (interpartes), yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR / DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang. Dalam hal ini Novel baswedan

Hal. 107 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengakui lembaga praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Tersangka, terbukti dengan mengajukan praperadilan dengan Nomor Perkara 37/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel, meskipun permohonan praperadilan sebagaimana diajukan oleh Novel Baswedan pada akhirnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dengan demikian jelas tindakan KPK dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

5. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon.

Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon merupakan pengembangan kasus lain yang kemudian disangkut-pautkan kepada Pemohon. Bahwa apabila mengacu kepada bukti surat / dokumen yang diajukan oleh Termohon baik pada tanggal 06 Agustus 2015 dan 07 Agustus 2015, tidak pernah ada Surat Perintah Penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum;

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan"

Hal. 108 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana; Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat di atas, diperkuat melalui kesaksian Ahli baik Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., dan Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., maka kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

6. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Terlebih Dahulu, Baru Dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Bahwa penetapan sebagai tersangka kepada Pemohon dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, berdasarkan konferensi pers Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pada hari Jumat, tanggal 06 Juni 2015, bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan dikuatkan dengan Surat Panggilan sebagai Tersangka dengan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015 serta Surat Panggilan ke II (dua) dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015;

Melalui konferensi pers Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pada tanggal 06 Juli 2015 tersebut Pemohon telah merasas hak-hak Pemohon telah dicabut dengan diumumkannya secara terbuka ke seluruh



media yang meliput pada saat itu, sehingga publik mengetahui bahwa status Pemohon adalah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Novel Baswedan pada kesaksian pada tanggal 06 Juli 2015 yang menyatakan Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada saat konferensi pers Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pada tanggal 06 Juli 2015. Akan tetapi sprindik baru dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2015. Bahkan laporan kejadian tindak pidana Korupsi dengan Nomor LKTPK-03/23/06/2015 tertanggal 23 Juni 2015;

Bahwa baik Ahli baik Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dan Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. sama-sama membenarkan bahwa dalam proses penyelidikan belum ada Tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan Tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan Tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang makna penyelidikan dan penyidikan, sehingga pemaknaan penyelidikan dan penyidikan tetap harus mengacu kepada KUHAP;

Untuk itu penetapan tersangka terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan Sprindik merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan KUHAP. Dengan demikian sudah selayaknyalah penetapan tersangka atas diri Pemohon dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Termohon Tidak Cukup Bukti Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan pada jawaban termohon tertanggal 04 Agustus 2015 dan penyerahan bukti surat / dokumen yang diajukan oleh Termohon baik pada tanggal 06 Agustus 2015 dan 07 Agustus 2015, dapat diketahui bahwa bukti yang digunakan KPK untuk



menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya merupakan keterangan kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry dalam persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24. Padahal Putusan pengadilan hanya bernilai 1 (satu) alat bukti. Bukti-bukti yang dipergunakanpun merupakan alat-alat bukti yang digunakan untuk menjerat orang lain dalam perkara yang berbeda;

Sebagaimana diterangkan oleh Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. bahwa dalam hal menetapkan seorang sebagai tersangka setidaknya penyidik memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah. Jadi ada 2 (dua) persoalan di sini,, yakni persoalan kuantitas, yaitu 2 (dua) alat bukti yang kedua merupakan kualitas, jadi relevansi 2 (dua) alat bukti yang dimiliki dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Hanya 3 (tiga) alat bukti yang dapat dipakai sebagaimana putusan MK sebagaimana Pasal 84 KUHP yakni keterangan saksi, surat dan ahli karena belum ada keterangan Terdakwa dan petunjuk. Dua alat bukti yang didapat untuk menetapkan seorang sebagai tersangka adalah dua alat bukti yang didapat pada saat penyidikan, penyelidikan tidak pernah ditentukan mandat untuk menetapkan sebagai Tersangka, penyelidikan hanya sampai menemukan peristiwa, kalau sudah ditemukan 2 alat bukti pada saat penyelidikan, maka hanya dapat digunakan untuk menemukan peristiwa pada saat itu, tidak sampai menetapkan orang sebagai Tersangka. Jadi alat bukti yang diperoleh setelah (pasca) dikeluarkannya sprindik. Setelah itu penyidik bekerja mengumpulkan bukti, bukti yang ditemukan pada saat penyidikan itulah yang digunakan untuk menetapkan sebagai Tersangka. Jadi tidak menetapkan seseorang sebagai Tersangka melalui sprindik dengan tanpa bukti-bukti yang cukup serta tidak dihasilkan melalui proses penyidikan sehingga menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Maka sebaiknya untuk menetapkan seorang Tersangka, maka sebelumnya seharusnya telah dilalui proses penyidikan dan menemukan 2 alat bukti sehingga baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukti-bukti yang diperoleh pada saat penyidikan yang dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan pada saat penyidikan dilakukan berdasarkan pro justisia, sedangkan pada saat penyelidikan hanya sebagai klarifikasi saja, bukan merupakan pro justisia. Untuk itu informasi dalam tahap penyelidikan



harus diformat ulang dalam tahap penyidikan, barulah dapat dikatakan sebagai alat bukti;

Bahwa apabila dihubungkan dengan bukti yang dimiliki oleh KPK untuk menjerat Pemohon sebagaimana sebagaimana tertuang dalam pada hal. 24 berdasarkan pada jawaban termohon tertanggal 04 Agustus 2015, maka dapat diketahui bukti-bukti itu adalah keterangan Saksi (Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi-Tapi, M. Djufry, Kasianur Sidauruk dan Afriansyah), sedangkan barang bukti berikutnya merupakan dokumen-dokumen yang secara kualitas tidak ada relevansinya dengan Pemohon, selain itu kesaksian dalam persidangan tidak serta merta dapat dijadikan alat bukti yang sah, harus dilakukan upaya penyelidikan baru ditingkatkan menjadi penyidikan;

Selain itu bahwa sebagaimana menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., saksi yang memberikan keterangan dalam sidang, dan keterangan sudah berakhir pada putusan yang telah *inkracht*, dalam hal ini dalam pengembangan kasus, paling tidak aparat penegak hukum harus memiliki alat bukti berupa surat, tidak bisa alat bukti keterangan dalam putusan ini digunakan sebagai alat bukti saksi, karena pemeriksaan saksi harus dituangkan dalam berita acara, bukan ada dalam putusan, maka dalam hal ini penyidik harus memeriksa kembali saksi ini, baru setelah dituangkan dalam berita acara, maka dapat dikatakan alat bukti yang sah. Tidak bisa putusan pengadilan diambil dan dianggap memenuhi bukti permulaan yang cukup, putusan pengadilan hanya dianggap 1 alat bukti berupa surat;

Dengan demikian sangat jelas berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya mendasarkan pada putusan pengadilan yang tidak berhubungan dengan Pemohon sama sekali, dan nilai dari bukti tersebut sebatas pada 1 alat bukti, sehingga kriteria memenuhi 2 alat bukti yang sah sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK belum terpenuhi, untuk itu segala hal terkait dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah;

8. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yang Digunakan Oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Untuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi Untuk Perkara Yang Lain.

Bahwa sebagaimana bukti surat / dokumen yang diajukan oleh Termohon baik pada tanggal 06 Agustus 2015 dan 07 Agustus 2015 berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas Nama Sahrin Hamid pada tanggal 13 Desember 2013 dan berita acara pemeriksaan lanjutan saksi tanggal 17 Desember 2013 (bukti T-14);
- b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Aliyas Afriyansyah tanggal 14 November 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan Saksi tanggal 14 Desember 2013 (bukti T-15);
- c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muchlis Tapi-Tapi tanggal 26 November 2013 (bukti T-16);
- d) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muchammad Djuffry tanggal 12 Desember 2013 (bukti T-17);

Bahwa berita acara sebagaimana dimaksud di atas, merupakan berita acara pada pemeriksaan untuk M. Akil Mochtar, bukan merupakan berita acara untuk Pemohon, untuk itu tidak layak apabila digunakan untuk sebagai Berita Acara untuk menjerat Pemohon dalam dugaan tindak pidana suap pada saat pemenangan Pilkada di Mahkamah Konstitusi; Menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., bukti permulaan peruntukannya yang ditemukan dalam penyelidikan hanya untuk menemukan peristiwa. Dikatakan *lex specialis* apabila menyimpang atau berbeda dari *lex generalis*, jadi karena dalam Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi tentang penyelidikan dan penyidikan, maka definisi penyelidikan dan penyidikan menurut KUHAP. Karena penyelidikan untuk mencari peristiwa pidana, maka apabila ditemukan 2 alat bukti dalam penyelidikan, maka harus dimaknai menentukan peristiwa pidana. Jadi dalam penyelidikan tidak dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Kan mungkin terjadi keterangan pada saat penyelidikan berbeda dengan keterangan pada saat penyidikan. Maka yang digunakan adalah pada saat penyidikan, karena penyidikan adalah *pro justisia*. Terhadap hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus tetap dilakukan penyelidikan lagi terhadap perkara yang lain, tidak dapat langsung kepada penyidikan. Jadi prosedurnya keterangan-keterangan yang diberikan yang kemudian dimuat dalam putusan hanya memenuhi 1 alat bukti, dari keterangan-keterangan tadi diperiksa kembali apakah benar keterangan tadi atau tidak, tidak bisa atas dasar keterangan-keterangan tadi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Asas cepat biaya ringan untuk melindungi tersangka, bukan untuk menyalahgunakan kewenangan. Saksi dan bukti untuk perkara orang lain tidak dapat digunakan untuk perkara

Hal. 113 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



yang lain. Jadi tidak dapat putusan pengadilan serta merta dijadikan alat bukti bagi perkara yang lain;

Hal senada menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Apabila berita acara saksi orang lain dipergunakan untuk tersangka yang lain, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk orang lain. Contohnya adalah untuk Terdakwa Nurdin Halid, dengan mengambil secara utuh dengan spindik dan LP yang sama, sehingga diputus oleh Hakim tidak sah dikarenakan menggunakan saksi pada seorang bernama X kepada Tersangka atas nama Y. maka BAP yang demikian tidak sah;

Dengan demikian Berita Acara yang dipergunakan untuk menjerat Pemohon dalam tindak pidana suap, yang mendasarkan Berita Acara kesaksian atas pemeriksaan untuk perkara orang lain, tidak dapat serta merta digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, harus melalui Berita Acara Pemeriksaan yang baru yang diperuntukkan bagi Pemohon langsung, untuk itu tindakan yang demikian dapat dikategorikan cacat prosedur, sehingga harus dinyatakan tidak sah;

9. Pelaku Suap sebenarnya (Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry) harusnya ditetapkan Tersangka terlebih dahulu oleh KPK.

Bahwa sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry dalam persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24, terungkap bahwa Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry yang telah menyediakan, merencanakan, bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar. Pemohon dalam hal ini tidak dalam kapasitas menyediakan, merencanakan atau bahkan bertemu dengan M. Akil Mochtar. Pemohon hanya difitnah oleh keterangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry telah melakukan suap terhadap pemenang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi hingga saat ini baik Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry tidak ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal secara nyata dalam persidangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry telah menyediakan, merencanakan, bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar;



Dengan demikian seharusnya KPK menetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufrry telah dengan nyata menyediakan, merencanakan, bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar, sebagaimana dalam kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63 / PID / TPK / 2014 / PT.DKI halaman 22 s/d 24;

10. Penyidik Tidak Sah, Dikarenakan Tidak Sesuai Dengan Sebagaimana Ditetapkan Undang-Undang (Penyidik Bukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia).

Bahwa Termohon dalam melakukan kegiatan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP karena penyidik yang melakukan penyidikan bukan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan bukan pula pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Bahwa Termohon telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi:

“Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;

Bahwa dengan demikian Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi Pegawai KPK;

Bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain instansi Kepolisian dan Kejaksaan;

Bahwa dalam proses pemanggilan oleh KPK, melalui Surat Panggilan Sebagai Tersangka dengan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015 serta Surat Panggilan ke II (dua) dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Pimpinan Plh. Direktur Penyidikan, selaku penyidik, yakni A. Damanik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan undang-undang, karena menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, penyidik harus Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai Pasal Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara pada Instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik sesuai dengan pembuktian yang telah dibuktikan dalam persidangan Praperadilan Hadi Poernomo dengan Nomor Perkara 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 26 Mei 2015;

Bahwa dalam melakukan penyidikan ternyata juga melakukan penyidikan bukan oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, sebab penyidik yang melakukan penyidikan bukan Pejabat Polisi Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari Instansi Kepolisian. Penyidik Yudi Kristiana bukanlah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahwa andai kata benar *quod non* Yudi Kristiana berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan akan tetapi wewenang untuk melakukan penyidikan tidak diberikan oleh Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada Jaksa, Jaksa hanya diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagai Penuntut Umum;

Bahwa Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, hanya mengenal penyidik dan Penuntut Umum yang berasal dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak ada penyidik lain selain dari instansi kepolisian. Tidak ada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyidik lain selain berasal dari Instansi Kepolisian;

Bahwa Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengenal adanya penyidik "independen", yang ada hanya penyidik dari Instansi Kepolisian dan selama menjadi penyidik di KPK

Hal. 116 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian. Bahwa Penyidik independen yang diangkat oleh Termohon dan bukan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian, namun ikut serta dalam melakukan penyidikan adalah tidak sah menurut hukum, karena bukan penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa ketentuan "Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku pada penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini". Ini berarti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengakui adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

Bahwa andai kata benar *-quod non-* KPK mengakui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP *juncto* Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, sebab A. Damanik bukan sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik;

Bahwa andai kata benar *-quod non-* KPK mengakui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP *juncto* Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, sebab A. Damanik bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa andai kata benar *-quod non-* A. Damanik dan Yudi Kristiana diangkat sebagai penyidik oleh Pimpinan KPK, sesuai Pasal 45 Ayat (1)

Hal. 117 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, namun karena A. Damanik dan Yudi Kristiana bukan sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pengangkatan A. Damanik dan Yudi Kristiana sebagai penyidik tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku tentang pengangkatan penyidik, karena penyidik pada KPK berhenti sementara pada Instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah berhenti secara tetap dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Yudi Kristiana tidak pernah menjabat Polisi Negara Republik Indonesia;

Bahwa andai kata benar -quod non- A. Damanik adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, karena telah diangkat oleh Pimpinan KPK, maka pengangkatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 3 A Ayat (1) huruf a, b dan c PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- a. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan IIIa; dan
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

Sedangkan A. Damanik bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun di KPK, karena dia baru berhenti dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 25 November 2014. Dengan demikian pengangkatan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan hukum;

Bahwa oleh karena Penyidik KPK tidak diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak berdasarkan atas hukum, dan penyidik yang melakukan penyidikan tidak diangkat sesuai dengan hukum, sehingga penyidikan tersebut adalah batal demi hukum

11. Termohon Mengakui Adanya Kekurangcermatan (Salah Ketik) Dalam Penulisan Nomor Sprindik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka atas diri Pemohon pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan melalui Rufriyanto Maulana Yusuf dan Wiecklief S.H. Ruus selaku Penyidik KPK, tertulis dalam berita acara pemeriksaan halaman 1 tersebut sebagai berikut:

Hal. 118 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-18/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 .....”

Bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan sebagai tersangka atas diri Pemohon pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan Jakarta Selatan melalui Rufriyanto Maulana Yusuf dan Wiecklief S.H. Ruus selaku penyidik KPK, tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan halaman 1 tersebut sebagai berikut:

“Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-18/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 .....”

Bahwa apabila mengacu pada Surat Panggilan sebagai tersangka atas diri Pemohon dengan Nomor Spgl-3324/23/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015, maka dapat dilihat dan tertulis pada diktum surat panggilan adalah sebagai berikut:

“D A S A R : 1. [dst]  
2. [dst]  
3. [dst]  
4. [dst]  
5. Surat Perintah Penyidikan

Nomor : Sprin.Dik-19/01/06/2015”

Bahwa selain itu apabila mengacu pada Surat Panggilan II (dua) sebagai tersangka atas diri Pemohon dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015, maka dapat dilihat dan tertulis pada Diktum Surat Panggilan adalah sebagai berikut:

“D A S A R : 1. [dst]  
2. [dst]  
3. [dst]  
4. [dst]  
5. Surat Perintah Penyidikan

Nomor : Sprin.Dik-19/01/06/2015”

Bahwa selain itu apabila mengacu pada Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon dengan Nomor Sprin.Han-25/01/07/2015 tertanggal 08 Juli 2015, maka dapat dilihat dan tertulis pada diktum Surat Perintah Penahanan adalah sebagai berikut :

“D A S A R : 1. [dst]  
2. [dst]  
3. [dst]

Hal. 119 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. s/d 10 [dst]

11. Surat Perintah Penyidikan

Nomor : Sprin.Dik-19/01/06/2015”

Bahwa dengan demikian jelas dan terang telah terjadi kesalahan yang nyata terhadap beberapa pencantuman Surat Perintah Penyidikan, untuk itu terdapat kebingungan oleh Pemohon maupun Penasihat Hukum Pemohon, sebenarnya Surat Perintah Penyidikan nomor berapa yang digunakan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan kepada diri Pemohon, apakah dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-18/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 atau dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-19/01/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 ???

Bahwa apabila dihubungkan dengan Landasan dan Tujuan KUHAP sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)” hal. 62 – 63 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Pembinaan Keterampilan Aparat Penegak Hukum Sesuai dengan Fungsi dan Wewenang masing-masing;
- Peningkatan Pembinaan Professionalisme;
- Pembinaan Peningkatan Mental;

Apabila dihubungkan dengan landasan yang menjadi dasar filosofi tujuan KUHAP di atas, maka jelas salah satunya adalah terciptanya sebuah aparat penegak hukum yang profesional, sehingga kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia menjadi perhatian yang sangat serius, untuk itu KUHAP menjamin adanya sikap dan perilaku aparat yang profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pencantuman Surat Perintah Penyidikan sebagaimana ulasan di atas, maka jelas tujuan atas peningkatan profesionalisme Aparat Penegak Hukum tidak tercapai dengan maksimal, mengingat lembaga KPK yang seharusnya menjadi tonggak dan contoh bagi lembaga-lembaga hukum lainnya justru pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan sesuai dengan landasan filosofis pembentukan KUHAP pada umumnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 121 KUHAP Penyidik secara cermat membuat Berita Acara yang memuat catatan mengenai akta, dalam hal ini nomor

Hal. 120 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



surat yang benar sesuai dengan ketentuan yang digunakan. Hal mana ketentuan Pasal 121 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat Berita Acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”;

Bahwa selain itu apabila mengacu pada Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Asas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan:

- Asas legalitas;
- Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);

Adapun salah satu yang dimaksud AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang dijelaskan melalui Pasal 10 huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Asas Kecermatan. Yang dimaksud Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian apabila terdapat suatu keputusan dan/atau tindakan dalam hal ini Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak benar, yang diakibatkan oleh adanya ketidakcermatan dalam pembentukan atau penetapannya, maka dapat dikatakan penetapan atas Surat Perintah Penyidikan dimaksud dapat dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Berdasar pada uraian di atas, terhadap adanya dualisme Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat menguatkan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka

Hal. 121 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



atas diri Pemohon oleh Termohon, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

12. Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Penahanan Terhadap Pemohon Tidak Sesuai Dengan Prosedur Hukum Yang Berlaku.

Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Gran Melia Jakarta tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, Pemohon langsung dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan Pemeriksaan. Penasihat Hukum mengetahui Pemohon dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan informasi dari Pihak Keluarga Pemohon. Baik Pemohon, keluarga Pemohon maupun Penasihat hukum Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Penangkapan sebagaimana diamatkan oleh Pasal 18 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

“(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP, maka Penyidik diwajibkan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Keluarga Pemohon, akan tetapi yang terjadi pada Pemohon tidak terdapat surat pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan baik kepada Pemohon sendiri, keluarga Pemohon maupun Penasihat hukum Pemohon. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;



- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada Ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada Ayat (1);

Untuk itu Penangkapan kepada Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP, sehingga dengan demikian Penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dinyatakan tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Bahwa setelah Pemohon dibawa dari Hotel Gran Melia Jakarta ke Gedung KPK, kemudian terdapat seseorang yang mengatasnamakan Penyidik menelpon kepada Penasihat Hukum (Saiful Anam, S.H.) untuk segera ke Hotel Gran Melia, kami selaku Kuasa hukum (Saiful Anam, S.H. Achmad Ruliansyah, S.H. dan Lisa Rochmilayali, S.H.) segera ke Hotel Gran Melia, kemudian setelah menunggu beberapa lama datang beberapa orang yang mengaku dari KPK dengan atau tanpa memperlihatkan surat tugas atau surat penggeledahan atau surat lainnya, kemudian mengajak Penasihat Hukum (Saiful Anam, S.H.) bersama dengan Jun Silain dan Wardiman untuk masuk ke dalam hotel tempat Pemohon menginap, yang sebelumnya sudah dikunci oleh pihak hotel yang berdasarkan penelusuran sebelumnya dikarenakan atas perintah KPK menurut keterangan penjaga hotel. Kemudian baik Petugas KPK dan Penasihat hukum (Saiful Anam, S.H.) bersama dengan Jun Silain dan Wardiman mengikuti acara penggeledahan di dalam kamar hotel tempat Pemohon menginap;

Bahwa berdasar pada Pasal 33 KUHAP penggeledahan harus dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Artinya penggeledahan mutlak dan wajib bagi Penyidik atas seizin Pengadilan Negeri Setempat. Bahwa selain itu wajib bagi penyidik berdasarkan Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP untuk membuat Berita Acara Penggeledahan. Hingga gugatan ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim belum pernah baik Pemohon, Keluarga Pemohon maupun Penasihat Hukum Pemohon menerima surat izin Penggeledahan maupun Berita Acara Penggeledahan oleh KPK;



Untuk itu dengan demikian tindakan KPK dengan melakukan penggeledahan dengan atau tanpa izin Pengadilan Negeri setempat dan dengan tanpa berita acara penggeledahan, dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga penggeledahan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa atas dasar penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kamar Hotel Gran Melia tempat Pemohon menginap ditemukanlah 4 (empat) buah ponsel yang kemudian disita oleh KPK, di antaranya:

- 1 (satu) unit ponsel merk blackberry type pearl warna Ungu;
- 1 (satu) unit ponsel merk blackberry type pearl warna hitam;
- 1 (satu) unit ponsel merk blackberry type porsche warna hitam;
- 1 (satu) unit ponsel merk samsung warna hitam;

Bahwa sesuai Pasal 38 KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terhadap penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang milik Pemohon sebagaimana diurai di atas, Penyidik belum pernah memperlihatkan izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Untuk itu maka Penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh KUHAP, dengan demikian maka dapat dikatakan penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa sebagaimana diketahui Pasal 21 KUHAP mensyaratkan penahanan didasarkan pada pemeriksaan dengan bukti yang cukup. Hal itu sebagaimana Pasal 21 KUHAP yang menyatakan:

“(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;

Dengan demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 frasa “Bukti Permulaan”, frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan



Pasal 184 KUHP berdasar pada argumen-argumen sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Hal itu mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Tersangka kepada Pemohon hanya mendasarkan pada kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry pada persidangan dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI halaman 22 s/d 24 yang pada intinya adalah Drs. Rusli Sibua, M.Si. telah melakukan upaya suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), padahal pada kenyataan yang sebenarnya Drs. Rusli Sibua, M.Si. tidak pernah melakukan sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi, dan M. Djufry ungkapkan dalam persidangan M. Akil Mochtar;

Untuk itu penetapan Tersangka dan Penahanan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian dapat dikatakan cacat hukum sehingga tidak alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan Penetapan tersangka dan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

Bahwa selain itu terhadap Panggilan II (Dua) sebagai Tersangka dengan Nomor Spgl-3468/23/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015 Pemohon melalui kuasanya telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 07 Juli 2015. Adapun yang menjadi alasan Penundaan Pemeriksaan adalah bahwa Pemberi Kuasa (Klien) telah mendaftarkan Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 6 Juli 2015 atas penetapan Tersangka Drs. Rusli Sibua, M.Si. oleh KPK-RI. Tujuan dari Permohonan Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud agar tidak ada benturan hukum antara proses pemeriksaan dalam rangka Penyidikan dengan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan diambil. Untuk



itu kami selaku Kuasa Hukum Drs. Rusli Sibua, M.Si. menyampaikan Permohonan Penundaan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap klien kami sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung, yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon pada tanggal 08 Juli 2015. Mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum praperadilan atas penetapan tersangka Pemohon, bukan malah melakukan penahanan secepatnya terhadap diri Pemohon. Selain itu KPK juga melakukan pemeriksaan dengan tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik kepada diri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, terdapat sprindik yang ganda, hal itu menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan adanya upaya kriminalisasi serta keteledoran dan kecerobohan yang luar biasa. Mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan contoh dalam penegakan hukum (*rule of law*) utamanya dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan KUHP, bukan sebaliknya malah melanggar dan cenderung *abuse of power*;

13. Pemohon Tidak Diberikan Ruang Untuk Pemeriksaan Saksi Meringankan.  
Bahwa Pemohon melalui Penasihat hukum menyampaikan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telah diserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., mengingat pada Pemeriksaan Lanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015 melalui Penyidik Novel dan Rufriyanto Maulana Yusuf, memberikan waktu kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Penasihat Hukum untuk menyerahkan daftar nama-nama saksi meringankan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, kemudian Penasihat Hukum telah memberikan daftar nama saksi meringankan tersebut pada tanggal 24 Juli 2015, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Penyidik Novel dan Rufriyanto Maulana Yusuf akan dilakukan

Hal. 126 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah diserahkan oleh Penasihat Hukum. Berdasarkan Pasal 65 KUHP, saksi meringankan merupakan Hak Tersangka untuk mengajukannya, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi ingkar janji terhadap janjinya serta tidak memberikan ruang untuk memanggil dan menghadirkan saksi meringankan dalam pemeriksaan dalam dugaan tindak pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Tersangka;

Bahwa terhadap permintaan Pemohon untuk dapat memeriksa dan menghadirkan Bambang Widjojanto bukan hanya sebagai saksi meringankan akan tetapi merupakan saksi fakta yang pada saat itu sebagai ketua Tim Penasihat Hukum yang menyaksikan secara langsung proses alur persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Morotai di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menghadirkan Bambang Widjojanto bukan hanya sebagai saksi meringankan akan tetapi merupakan saksi fakta dalam upaya memperjuangkan hak Pemohon dalam persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Morotai di Mahkamah Konstitusi;

Menurut Dr. Chairul Huda, SH., MH. sejauh mungkin hak Tersangka untuk dipenuhi, salah satunya mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi tersangka. Tidak ada ketentuan berapa lama tenggang waktu yang diberikan kepada Tersangka untuk menghadirkan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka. Senada sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, yakni seorang Tersangka dalam dirinya sebagai warga Negara belum terhapus, termasuk mendatangkan saksi yang meringankan. Hal itu merupakan prinsip dari Ferhening dalam hukum. Dalam memenuhi hak, ada tindakan lain dari tersangka yang sedang berlangsung yang kemungkinan akan mengubah fundamental, yang kemungkinan menyiasati untuk mengubah keadaan hukum, maka harus dilaksanakan hak-haknya terlebih dahulu;

Dengan demikian telah selayaknyalah KPK dalam hal ini memberikan ruang dan waktu bagi Pemohon untuk memanggil dan menghadirkan saksi yang meringankan bagi Pemohon, dengan demikian maka tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan tidak memenuhi saksi yang meringankan bagi Pemohon merupakan tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan HAM;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang mengandung penghukuman atau pidana, dan putusan dapat mengandung pidana apabila pemeriksaan perkaranya telah memasuki pemeriksaan terhadap substansi pokok / materi perkara. Putusan praperadilan bukanlah sebuah putusan yang mengandung / memuat pidana, karena perkara praperadilan belum masuk pada pemeriksaan substansi pokok perkara. Dalam perkara *a quo*, Terpidana belum ada, karena pokok perkara belum diperiksa dan demikian pula ahli waris Pemohon belum ada, karena pewaris belum meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi, sebagai upaya hukum biasa, apalagi peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *juncto* Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 128 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan / **Drs. RUSLI SIBUA, M.Si.** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jumat, tanggal 10 Juni 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

**Hakim Ketua Majelis,**  
**Hakim-Hakim Anggota,** ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**  
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**  
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, S.H.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal. 129 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016